

BAB V


MODEL PENGATURAN KEPARIWISATAAN HALAL BERBASIS BHINEKA TUNGGAL IKA

A. Model Penyelenggaraan Kepariwisata Halal di Beberapa Negara

1. Model Penyelenggaraan Kepariwisata Halal di Malaysia

Menurut laporan Pew Research Center tahun 2020 jumlah penduduk Malaysia sebesar 33.360.000, dengan komposisi pemeluk beragama sebagai berikut:

Gambar 6
Jumlah Penduduk Malaysia Tahun 2020 Berdasarkan Agama



Sumber: <http://www.globalreligiousfutures.org>

Wisata Islami di Malaysia bagus karena mereka memiliki sistem khusus pariwisata Muslim yang mempromosikan wisata Islam dalam agenda pariwisata nasional. Dari catatan Crescentrating, tahun lalu jumlah kunjungan wisatawan Muslim ke Malaysia mencapai 5,9 juta orang. Sementara yang datang ke Indonesia hanya sekitar dua juta orang saja dari total 10-11 juta wisatawan asing yang masuk.

Malaysia menerapkan suatu peraturan yang sesuai hukum Islam yang bisa diterima oleh warga muslim maupun non muslim. Pariwisata

merupakan sektor penyumbang pendapatan terbesar kedua di Malaysia. Pada awalnya Malaysia berusaha menarik wisatawan dari Timur Tengah (*Middle East*). Namun setelah peristiwa 11 September, Malaysia beralih untuk mengambil keuntungan melalui sektor pasar Muslim. Maka sejak tragedi 11/9, Malaysia menjadi negara tujuan terbesar wisatawan muslim. Hal itu juga disebabkan oleh aturan yang ketat di negara-negara barat untuk wisatawan muslim, sehingga mereka mengalihkan tujuan perjalanannya ke negara-negara Timur.¹

Pasar wisatawan muslim di Malaysia menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan sejak 2001. Peningkatan dan pertumbuhan tersebut karena promosi aktif yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia, sehingga berhasil menarik wisatawan muslim terutama dari Timur Tengah. Ibukota Malaysia yakni Kuala Lumpur merupakan kota yang populer dikalangan wisatawan Timur Tengah dan dianggap sebagai tujuan bulan madu yang diinginkan. Para wisatawan Timur Tengah (*Middle East*) juga menguntungkan pasar, karena pola belanja mewah mereka. Upaya pemerintah Malaysia untuk memuaskan wisatawan Timur Tengah ini dengan meningkatkan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan mereka, seperti hidangan Timur Tengah, menu makanan di restoran-restoran dan brosur informasi untuk wisatawan yang multilanguage, papan nama yang bertuliskan arab, pekerja atau staf berbahasa arab di hotel dan komplek perjalanan.²

Bagi wisatawan muslim, makanan halal adalah salah satu elemen penting yang berkontribusi terhadap pilihan wisata diluar negeri. Sehingga pada tahun 2010, Malaysia mulai menetapkan standar halal yang tinggi di restoran dan hotel untuk memuaskan wisatawan muslim dengan mendorong hotel dan restoran memperoleh sertifikat halal setidaknya untuk restoran umum. Meskipun demikian, menyediakan makanan halal bukanlah

¹MAH Bhuiyan, C Siwar, SM Ismail, dan R Islam, "Potentials of Islamic Tourism: A Case Study of Malaysia on East Coast Economic Region", *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, Volume 5, Number 6 (2011).

²A Salman dan Hasim MS, "Factors and Competitiveness of Malaysia as a Tourist Destination: A Study of Outbound Middle East Tourist", *Asian Social Science Journal*, Volume 8, Number 12 (2012).

tantangan besar di Malaysia, karena 60 persen penduduknya beragama Islam. Sehingga wisatawan dapat menemukan makanan halal yang tersedia di kios-kios jalanan.³

Banyak hotel di Malaysia telah memiliki sertifikat halal. Sertifikat tersebut digunakan sebagai bagian dari promosi hotel dengan mengatasnamakan sebagai hotel syariah yang berarti makanan yang halal, tidak ada alkohol, tidak ada babi dan tidak ada diskotik. Tercatat bahwa jumlah hotel berbintang 3 hingga 5 yang bersertifikat halal sebanyak 273 hotel, sedangkan berbintang 1 hingga 2 sebanyak 53 hotel. Atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan Malaysia, negara ini menempati urutan pertama dalam indeks wisata halal dunia yang dikeluarkan oleh badan indeks Mastercard-Crescent Rating dengan indeks skor tertinggi yaitu sebesar 80.6. Malaysia berusaha untuk menjadi pusat wisata halal dunia. Salah satu caranya yaitu dengan membuat aturan untuk tidak mengizinkan wisatawan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Islam seperti meminum alkohol, memakai pakaian mini, berjemur di bawah sinar matahari dengan pakaian minim, tidak menyajikan daging babi terutama di restoran yang terletak pada kawasan wisata.⁴

Malaysia merencanakan “The Halal Master Plan” dengan target selama 13 tahun yang mencakup tiga fase, pertama (2008-2010) mengembangkan Malaysia sebagai pusat dunia dalam hal integritas halal dan menyiapkan pertumbuhan industri. Kedua (2011-2015) menjadikan Malaysia sebagai salah satu lokasi yang disukai untuk bisnis halal, dan ketiga (2016-2020) memperluas jejak geografis perusahaan halal yang tumbuh di dalam negeri. Pada tahun 2008, Malaysia tercatat sebagai salah satu negara yang terkenal dibidang wisata halal (*halal tourism*).⁵

³A Hamzah, “Policy and Planning of The Tourism Industry in Malaysia”, *Paper presented at The 6th ADRF General Meeting*, Bangkok, Thailand, 2019.

⁴Islamic Tourism Centre (ITC) of Malaysia, 2019, Vision & Mission (online), melalui <http://www.itc.gov.my/corporate/vision-mission/> (diakses pada 10 Juni 2020).

⁵Mohd Salleh, N.H., Othman, R., Mohd Noor, AHS., dan Hasim, MS, “Malaysian Tourism Demand from The Middle East market: A Preliminary Analysis”, *Jurnal Antarabangsa Kajian Asia Barat*, Volume 2, Number 1 (2017).

Namun, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan konsep wisata halal (halal tourism) seperti adanya daerah bebas untuk perjudian, alkohol masih mudah ditemukan di hotel, restoran, dan tempat umum, salon dan spa yang tidak memisahkan antara laki-laki dan perempuan, lokasi kamar yang tidak memisahkan antara pasangan yang telah menikah dan belum menikah, hiburan yang menampilkan tayangan tidak syari'ah, website yang lebih menampilkan kebudayaan dan adat serta fasilitas belanja dan hiburan yang tidak terkait agama.⁶

1) Pengaturan Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Malaysia

Pemerintah Malaysia merancang peraturan tentang prosedur dan pedoman makanan Halal, pada produk domestik dan impor pada 1970-an. Produk makanan impor dan perusahaan makanan global membuka restoran di Malaysia, konsumen muslim Malaysia menginginkan jaminan bahwa produk yang di tawarkan di restoran serta toko toko adalah halal. Untuk itu pemerintah Malaysia menerbitkan Undang Undang Malaysia Akta 87, perihal dagangan 1972. Berdasarkan pasal 10 yang mengatur tentang takrif (*command definition*) dan pasal 11 yang mengatur tentang tanda / label.

Pada 1982, pemerintah Malaysia mengeluarkan aturan yang mewajibkan semua daging yang diimpor ke Malaysia wajib bersertifikat halal yang disetujui oleh bagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Pengkhidmatan Veterinar, Malaysia. Akhirnya pemerintah menerbitkan Undang Undang Malaysia Akta 730, Akta Perihal Perdagangan 2011 yang menjadi akta pengganti 1972. Dengan demikian saat ini pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal di Malaysia diatur dalam akta tersebut.

Ketentuan dalam pasal 28 akta perihal dagangan yang mengatur perintah tentang tahrif merumuskan demi kepentingan konsumen produk yang dipasarkan. Berdasarkan ketentuan dalam perintah

⁶Ibrahim, Zahari, M Sulaiman, Othman, dan Jusoff K, "Travelling Patterns and Preferences of The Arab Tourists in Malaysian Hotels", *International Journal of Business and Management*, Volume 4, Number 7 (2017)

perihal perdagangan 2011, menyimpulkan bahwa pengertian sertifikasi halal di Malaysia bersifat sukarela. (*voluntary*). Karna ketentuan berproduksi seperti itu dan halal baru diwajibkan jika pelaku usaha menyatakan bahwa produk yang dipasarkan adalah halal. Walaupun Malaysia telah mewajibkan seluruh daging impor harus bersertifikat Halal dapat dilihat sebagai bentuk pengaturan informasi terhadap *credential product* dan belum berlaku bagi produk daging dalam negeri.⁷

Malaysia sudah lebih dulu melaksanakannya di bawah pengawasan pemerintah, bukan oleh masyarakat. Di Malaysia, wewenang sertifikasi ini di pegang oleh lembaga pemerintah Malaysia yang bernama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Dikutip dari laman resminya, JAKIM punya divisi manajemen halal yang secara khusus melakukan sertifikasi halal di Malaysia bersama dengan Departemen Agama Islam Negara.

Sertifikasi Halal yang diterapkan oleh JAKIM dimulai pada 1974 ketika Pusat Penelitian, Divisi Urusan Islam, JPM mengeluarkan surat sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman yang mematuhi Hukum Islam. Saat itu, ia bertanggung jawab atas salah satu badan yang mengatur sertifikat produk halal selain dari Departemen Agama Islam Negara (JAIN) yang juga menerapkan sertifikasi halal dengan logo masing-masing.

2) Kelembagaan Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Malaysia

Berdasarkan Pasal 29 Akta Perihal Perdagangan 2011 yang mengatur bahwa menteri dapat menerbitkan perintah untuk menetapkan syarat sertifikasi dan label dan informasi lainnya dan atas ketentuan tersebut, menteri dapat menetapkan pihak-pihak yang berwenang untuk sertifikasi dan labelisasi Halal. Dengan demikian jelas bahwa JAKIM dan majelis Agama Islam Negri, merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi halal berdasarkan produk.

commit to user

⁷Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 286 – 290.

Maka jelas bahwa JAKIM dan MAIN merupakan lembaga publik yang menjalankan kewenangan sertifikasi halal di Malaysia.⁸

Demikian juga dengan pencantuman label halal, juga diatur dalam perintah dengan dagangan 2011, kewenangan JAKIM merumuskan bahwa setiap produk yang dinyatakan halal harus disertifikasi terlebih dahulu kepada lembaga yang berwenang dan harus mencantumkan label sebagaimana dimaksud hasil sertifikasi harus dicantumkan dalam label produk bersangkutan. Selain JAKIM dan MAIN.⁹

Pemerintah Malaysia memberikan mandat kepada Halal Industri Development untuk mengambil alih tanggung jawab administrasi halal dari JAKIM, dengan sistem administrasi 1 pintu. HDC adalah perusahaan swasta yang sepenuhnya dimiliki Malaysia untuk memfasilitasi proyek pusat halal Malaysia, meskipun telah diambil alih secara administrasi namun sebagian besar prosedur seperti aplikasi, administrasi dan sistem pemantauan tetap sama karena tujuan pendirian HDC adalah untuk mempromosikan Malaysia sebagai model negara *World Halal Market*.¹⁰

3) Proses Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Malaysia

Pengelolaan sertifikasi halal di Malaysia dibangun atas tiga prinsip umum, dengan pandangan bahwa segala proses dan pengelolaan sertifikasi halal di Malaysia diatribusikan untuk melaksanakan 3 prinsip umum, yaitu:

Pertama, penembangan sistem manajemen jaminan halal yang efektif dan fokus pada meminimalkan dan menghilangkan segala hal yang tidak halal. *Kedua*, penekanan sistem manajemen jaminan halal

⁸Eka Dewi Satriana, dan Hayyun Durrotul Farida, "Halal Tourism: Development, Chance And Challenge", *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* Vol. 01 No.02, Mei-November 2018.

⁹JC Henderson, "Managing Tourism and Islam in Peninsular Malaysia", *Tourism Management Journal*, Volume 24, Number 4, (2013).

¹⁰Khan, dan Callanan, "The "Halalification" of Tourism", *Journal of Islamic Marketing*, Volume 8, Number 4, (2017).

melalui identifikasi dalam seluruh rantai pasokan dengan kontrol dan verifikasi. *Ketiga*, manajemen jaminan halal harus mencakup a) prosedur penarikan produk yang efektif b) dokumentasi asal muasal yang memungkinkan dan efektif c) sistem pengarsipan yang tepat untuk aplikasi, dokumen, prosedur dan catatan Halal yang harus dibuat dan tersedia untuk pemeriksaan oleh lembaga yang berkompeten.


JAKIM menetapkan makanan dan minuman haram sebagai berikut: 1)hewan yang tidak disembelih sesuai syariah 2)babi 3)anjing 4)hewan yang memiliki taring, gading 5)burung yang memiliki jkuku cakar dan paruh tajam 6)hewan yang disyariatkan untuk dibunuh 7) hewan yang dilarang untuk di bunuh 8)hewan yang dipandang jijik 9) hewan yang hidup di 2 alam 10)semua hewan dan tumbuhan yang dihasilkan oleh bioteknologi dan rekayasa genetika 11)seluruh hewan yang dan tumbuhan yang berbisa, beracun, memabukkan, membahayakan kesehatan manusia.12)semua minuman yang beracun, memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia dan bercampur dengan najis 13)bahan kimia dan bahan yang bercampur dengan najis yang diharamkan oleh hukum syariat.¹¹

2. Model Penyelenggaraan Kepariwisata Halal di Korea Selatan

Menurut laporan Pew Research Center tahun 2020 jumlah penduduk Korea Selatan sebesar 48.190.000, dengan komposisi pemeluk beragama sebagai berikut:

¹¹*Ibid*, hlm. 302 – 308

Gambar 7
Jumlah Penduduk Korea Selatan Tahun 2020 Berdasarkan Agama



Sumber: <http://www.globalreligiousfutures.org>

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang maju, media lokal mulai melihat perkembangan pariwisata Korea Selatan yang ramah muslim. Hongdae dan Gangnam merupakan beberapa daerah yang sering di kunjungi sebagai tempat destinasi wisata muslim. Pada kedua daerah tersebut banyak bermunculan restoran-restoran bersertifikat halal dan pusat perbelanjaan yang dilengkapi dengan tempat ibadah yang memudahkan wisatawan mengerjakan shalat. Selain itu daerah di Seoul yang sering dikunjungi oleh wisatawan muslim yaitu “Itaewon”. Daerah Itaewon ini sendiri merupakan sebuah kawasan permukiman dan perbelanjaan di tengah kota Seoul yang dihuni oleh aneka macam kebangsaan dan banyak orang muslim, sehingga dikenal sebagai kampung global.¹²

Selain merupakan kampung global, salah satu magnet yang ada di Itaewon adalah keberadaan *Seoul Central Mosque*, satu-satunya masjid yang berada di Seoul. Melihat perkembangan zaman saat ini Pemerintah Korea Selatan melihat adanya peluang untuk membuka sektor pariwisata halal di negara mereka. Dengan melihat banyaknya wisatawan muslim yang

¹²Afriza Hasmiyarti, 2019, “Strategi Pemerintah Korea Selatan Dalam Diplomasi Publik Di Bidang Pariwisata Studi Kasus: Wisata Ramah Muslim Di Korea Selatan”, *Skripsi*, Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

berkunjung ke negeri gingseng ini, pemerintah Korea Selatan melihat adanya peluang untuk meningkatkan eksistensinya di manca negara.¹³

Publik internasional mengenal Korea Selatan sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Kristen. Berdasarkan fakta ini, wisatawan mancanegara (wisman) Korea Selatan yang berasal dari negara mayoritas muslim perlu berhati-hati dalam berbelanja mengingat produk daging babi dan makanan dengan campuran minuman beralkohol merupakan konsumsi sehari-hari masyarakat Korea. Sementara, makanan sejenis alkohol yang memabukkan dan produk olahan yang berasal dari daging babi atau sejenisnya menurut ajaran agama Islam dilarang untuk dikonsumsi. Dengan mempertimbangkan kebutuhan wisman muslim Korea, pemerintah mulai memperkenalkan pariwisata ramah Muslim.¹⁴

Pada tahun 2014, Korea Tourism Organization/KTO mengeluarkan buku panduan makanan halal yang ada di Korea. Buku panduan ini dapat diakses melalui website Visit Korea di mana pada setiap tahun buku panduan tersebut diperbaharui. Dilihat dari data yang sudah didapatkan terjadi peningkatan jumlah wisatawan asing yang masuk ke Korea Selatan, dari data tahun 2014 tercatat sekitar 396.955 dan 2018 tercatat sekitar 661.539 wisatawan yang datang ke Korea Selatan. Melihat adanya peningkatan dua kali lipat dari tahun 2014-2018 wisatawan negara yang mayoritas muslim datang ke Korea Selatan, dengan adanya trend wisata ramah muslim yang di berikan oleh pemerintah Korea Selatan.¹⁵

Data yang didapatkan adalah orang-orang yang ingin berwisata ke Korea Selatan dengan bertujuan untuk tour saja, akan tetapi ada beberapa kelompok yang saya dapatkan yaitu: Business, Official, dan yang lainnya. Jumlah data selain touris yang datang ke Korea Selatan seperti Business dengan jumlah 24.079 pada tahun 2014 dan di tahun 2018 berjumlah

¹³Halal Korea CO. (2015). About Halal Retrieved from Koreahalal.org: <http://koreahalal.org>

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Korea Tourism Organisation, 2016, *Muslim-Friendly Restaurants In Korea*. Korea Tourism Organisation.

17.918, untuk Official berjumlah 2.607 pada tahun 2014 dan di tahun 2018 berjumlah 3.728 dan yang terakhir untuk kategori yang lainnya seperti tenaga kerja di tahun 2014 berjumlah 171.527 dan tahun 2018 berjumlah 661.539.¹⁶

Presiden Park menjalin kerja sama dengan pemerintah Uni Emirat Arab dalam pasar makanan halal untuk memperkenalkan produk halal Korea di pasar halal internasional, dan sebagai bentuk persiapan menghadapi pariwisata ramah muslim yang mulai digalakkan. Sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut, pemerintah Korea Selatan akan membangun infrastruktur yang mendukung proyek pariwisata ramah muslim, yakni kompleks makanan halal di Iksan. Prospek pariwisata halal.¹⁷

Korea diyakini akan berdampak positif pada perekonomian daerah. Hal itu ditunjukkan oleh dukungan dari pemerintah provinsi Gangwon. Gubernur Choi mengeluarkan rencana pembentukan halal town untuk memfasilitasi dan menarik pengunjung Muslim pada acara Pyeongchang Winter Olympics 2018. KTO juga turut menghadiri pameran pariwisata di Kazakstan. Di kawasan Asia Tenggara, Korea Selatan menjalin kerjasama dengan Malaysia dan Indonesia, dengan membuka kantor cabang dan mengikuti pameran pariwisata ramah muslim yang dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun hal yang menunjang Wisatawan Muslim ke Korea Selatan adalah:¹⁸

1. Destinasi Pariwisata di Korea Selatan

Korea selatan menjadi salah satu negara terkuat untuk destinasi wisata pada saat ini. Banyak yang menjadikan negara Korea Selatan sebagai tempat destinasi wisata luar negeri. Pada tahun 2014 Korea Selatan mendapatkan

¹⁶Korea Tourism Organization, 2020, Korea, Monthly Statistics of Tourism. Retrieved from <https://kto.visitkorea.or.kr/eng/tourismStatics/keyFacts/KoreaMonthlyStatistics/eng/inout/inout.kto>

¹⁷Dini Andriani, dkk, 2015, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syari'ah*, Asisten Deputi Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata.

¹⁸Eka Dewi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah, "Halal Tourism: Development, Chance And Challenge", *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* Vol. 01 No.02, Mei-November 2018

angka hampir 12.300.000 wisatawan untuk kunjungan pariwisata dari seluruh negara yang ada. Pada tahun 2018 adanya kenaikan jumlah wisatawan dari tahun 2014, 2015, dan 2017 yang berkunjung ke Korea Selatan mendapatkan angka 14.201.954 wisatawan untuk kunjungan pariwisata itu sendiri. Pada tahun 2016 adanya kenaikan angka yang cukup jauh dari tahun 2015, pada tahun 2016 mendapatkan angka hampir 15.500.000 akan tetapi adanya penurunan jumlah wisatawan pada tahun 2017 dan 2018 yang dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 12
Jumlah Kunjungan Wisatawan Internasional Ke Korea Selatan

TAHUN	JUMLAH WISATAWAN
2014	12.299.859
2015	11.478.490
2016	15.489.493
2017	11.721.603
2018	14.201.954

Sumber: Korean Tourism Organization (KTO), 2019

Tabel di atas dapat dilihat bahwa adanya kenaikan dan penurunan jumlah wisatawan yang datang ke Korea Selatan itu sendiri. Wisatawan internasional yang berkunjung ke Korea Selatan mayoritas datang dari Malaysia, Indonesia, Japan, Taiwan, Hongkong, Tiongkok, Thailand, dan Amerika negara-negara ini adalah pemasuk wisatawan terbanyak di dunia untuk Korea Selatan sendiri.¹⁹ Adapun asal wisatawan penyumbang wisatawan terbanyak untuk negara Korea Selatan pada tahun 2014, 2016, dan tahun 2018 adalah:

¹⁹UNESCO. n.d. Sustainable Tourism Development in UNESCO Designated Sites in SouthEastern Europe [Internet]. UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe (BRESCE). [cited 29 Mei 2020]. Available from: http://portal.unesco.org/es/files/45338/12417872579Introduction_Sustainable_Tourism.pdf/Introduction_Sustainable_Tourism.pdf

Tabel 13
Jumlah Wisatawan Internasional Ke Korea Selatan
Berdasarkan Negara Asal

NEGARA	2014	2016	2018
TIONGKOK	4.772.800	6.948.372	3.701.973
JAPAN	2.173.166	2.213.099	2.864.110
TAIWAN	629.182	816.953	1.095.329
HONGKONG	546.490	638.838	669.960
AMERIKA	713.887	830.522	953.155
THAILAND	394.029	399.812	482.726
MALAYSIA	221.496	280.039	348.362
INDONESIA	108.754	139.486	171.969

Sumber: Korean Tourism Organization (KTO), 2019

Data diatas menunjukkan bahwa adanya kenaikan dan penurunan dari beberapa negara, contoh saja seperti Tiongkok pada tahun 2014 dengan angka 4.772.800, di tahun 2016 naik hingga 6.948.372 wisatawan dan di tahun 2018 mengalami penurunan hingga setengah menjadi 3.701.973 wisatawan saja yang datang, beda dengan Indonesia pada tahun 2014 dengan angka 108.754, di tahun 2016 naik menjadi 139.486 wisatawan dan di tahun 2018 naik menjadi 171.969 wisatawan yang datang ke Korea, Indonesia menunjukan kenaikan jumlah wisatawan datang ke Korea Selatan dengan perlahan dan baik.

Adanya kedatangan wisatawan dari luar negeri ke Korea karena adanya produk yang di tawarkan oleh korea atau yang dapat disebut sebagai Korean Wave atau Hallyu terdiri dari K-drama, musik atau biasa di sebut K-pop, dance atau Bboys, kuliner, fashion, dan tempat wisatanya. Adanya Korea Selatan menjadi pusat perhatian bagi dunia dengan fenomena Korean Wave atau Hallyu sendiri menjadikan Korea Selatan menjadi Trendsenter bagi belahan dunia lain, ada beberapa contoh yang ada seperti:²⁰

- a. K-drama ‘Descendants Of The Sun’ menjadi sebuah Kdrama yang populer oleh masyarakat luas. Korea Selatan menyajikan Kdrama

²⁰Tantri Raeghiezyana Lorenza Poetri, 2019, “Implementasi Pengembangan Halal Tourism di Korea Selatan”, *Tesis*, Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya.

yang sangat menarik untuk masyarakat ikuti, adanya peran-peran penting dari pemain drama tersebut menjadikan masyarakat luas mengidolakan para pemain 'Descendants Of The Sun' itu sendiri seperti Song Joong-ki dan Song Hye-kyo.

- b. Music pop atau K-pop hampir seluruh bagian dunia tau dengan music K-pop dengan banyaknya boy band dan girl band Korea yang muncul seperti Exo, Super Junior, BTS, Black Pink, Twice, dan masih banyak lagi. Hampir sama dengan K-drama, K-pop sendiri mempunyai banyak fans yang sangat banyak di belahan dunia. Banyak masyarakat dunia datang ke Korea Selatan untuk mendatangi konser idola mereka yang diadakan di Korea sendiri. Salah satu faktor peningkatan pariwisata Korea Selatan di karenakan adanya idola yang ingin mereka temui, bahkan banyak yang datang ke Korea ingin melihat tempat-tempat shooting series idola mereka.
- c. Tempat wisata dan budaya banyak orang datang ke Korea juga karena budaya dan tempat-tempat wisata yang indah, seperti yang kita tau bahwa Korea Selatan memiliki gedung-gedung yang memiliki sejarah, beberapa tempat kerajaan yang ada di Korea menjadi tempat wisata yang sering di kunjungi atau bisa di masukan sebagai list perjalanan wisata selama di Korea Selatan seperti : Gyeongbokgung Palace (Seoul utara), Changdeokgung Palace (Seoul utara), Changgyeonggung Palace (pusat Seoul), Deoksugung Palace, dan yang terakhir Gyeonghuigung Palace ini adalah beberapa tempat yang bersejarah yang sering di kunjungi oleh wisatawan. Selain itu juga masih banyak tempat yang menjadi tempat wisata bagi masyarakat yang berkunjung ke Korea seperti: Nami Island, Myeondong, Hongdai, Bukchon Village, Namsam Tower, dan masih banyak lagi. Tempat-tempat ini menjadi tempat wisata yang sangat banyak untuk orang kunjung, karena tempatnya

commit to user

yang strategis dan unik menjadi salah satu tempat yang menjadi incaran orang-orang untuk datang ke Korea Selatan.

- d. Fashion selain negara-negara berkembang lain Korea Selatan merupakan kiblat fashion bagi para pencinta K-pop dan K-drama itu sendiri. Fashion orang Korea dapat di bilang menarik karena simple stylenya, salah satunya masyarakat Indonesia banyak yang menirukan gaya idola mereka.

Salah satu penunjang meningkatnya pariwisata Korea karena adanya fenomena Korean Wave atau Hallyu itu sendiri yang semakin banyak orang ikuti, banyak peran yang menunjang untuk kemajuan pariwisata Korea tidak hanya dari segi pemerintah akan tetapi dari para publik figur yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Banyaknya peran dari publik figur ini menjadi salah satu daya jual untuk pariwisata Korea Selatan sendiri, untuk promosi pariwisata sendiri Korea Selatan melibatkan Song Joong Ki sebagai duta wisata untuk negara mereka.²¹

Salah satu alasan masyarakat dunia datang ke Korea karena ada Korean Wave Atau Hallyu “ Korea selatan terkenal di dunia karena budaya musiknya yang menarik. Kpop bukan hanya genre music, itu adalah bagian dari budaya Korea yang menangkap orang di seluruh Asia dan dunia. Berjalan menyusuri jalan-jalan penjalan kaki utama di Korea Selatan, anda akan mendengar hits terbaru industri. Penggemar K-pop mengunjungi Korea Selatan dalam gelombang dan mengunjungi label music group atau penyanyi favorit mereka, mendapatkan kreasi K-pop atau mengunjungi cafe-cafe bertema K-pop.”²²

Fenomena Korean Wave atau Hallyu menunjang kedatangan wisatawan mancanegara untuk datang ke Korea Selatan, karena fenomena Korean Wave sendiri sudah terkenal sampai seluruh dunia. Dampak dari Korean wave sendiri banyaknya wisatawan berkunjung ke Korea Selatan

²¹ Siti Umayyatun, “Masyarakat Muslim Di Korea Selatan: Studi Tentang Korea Muslim Federation (KMF) Tahun 1967-2015 M”, *Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2017.

²² *Ibid.*

untuk berlibur dan mendatangi tempat-tempat yang mereka lihat dari Kdrama dan reality show idola mereka. Pada dasarnya Masyarakat datang untuk liburan ke Korea selatan karena adanya fenomena Korean Wave atau Hallyu tersebut karena tersebarnya penawaran yang di tawarkan oleh Korea dari fenomena tersebut.²³

Masyarakat dunia yang terkena fenomena Korean Wave sendiri lebih banyak di rasakan pada umur 21-30 dan 31-40 tahun, dari data yang di dapat bahwa banyaknya kunjungan dari segi umur lebih banyak pada umur 21-30 dan 31-40 tahun. Karena, dapat dilihat fenomena Korean Wave sendiri dari usia remaja dan dewasa yang merasakanya. Seperti K-pop, K-drama, Fashion, Kuliner, dan Make up yang meraka rasakan. Bukan hanya wisatawan saja yang datang ke Korea Selatan ada juga dari bidang Bisnis, Pemerintahan dan TKA (tenaga kerja asing).

Tiga bidang ini mempunyai angka yang cukup besar untuk sebuah hitungan kunjungan yang datang di Korea, namun bidang investasi bisnis pertumbuhannya tidak signifikan bahkan cenderung menurun. Pada tahun 2015 turun hingga 232.774 jiwa, untuk 2016 sendiri turun mencapai 219.744 jiwa dan ditahun 2017 sangat turun mencapai 186.454 jiwa saja yang melakukan bisnis ke negeri gingseng tersebut. Pada tahun 2018 adanya kenaikan jumlah pebisnis yang datang ke Korea Selatan mencapai 192.314 jiwa, tidak terlalu banyak untuk kenaikan dari tahun 2017 hingga 2018 hanya naik 5.800 jiwa.

Tabel 14
Jumlah Kunjungan Bisnis Internasional Ke Korea Selatan

TAHUN	JUMLAH WISATAWAN
2014	313.804
2015	232.774
2016	219.744
2017	186.454
2018	192.314

Sumber: Korean Tourism Organization (KTO), 2019

²³Demeiati Nur Kusumaningrum, Aulia Mawaddah Fairuz, Erima Puspita Putri, Erdina Putri Amalia, "Trend Pariwisata Halal Korea Selatan", *Proseding Seminar Nasional dan Gelar Produk*, Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2017.

Data di atas berbeda dengan kuantitas kunjungan pemerintahan negara-negara di luar Korsel, pada tahun 2014 mencapai 61.500 kunjungan dan tahun 2018 mencapai 89.759 kunjungan yang dilakukan oleh pemerintah. Dapat kita lihat pada data yang ada di tabel di bawah ini:

Tabel 15
Jumlah Kunjungan Pemerintah Internasional Ke Korea Selatan

TAHUN	JUMLAH WISATAWAN
2014	61.557
2015	68.786
2016	75.454
2017	82.549
2018	89.759

Sumber: Korean Tourism Organization (KTO), 2019

Data tersebut menunjukkan bahwa kunjungan pemerintah tiap tahun meningkat dari tahun 2014 hingga 2018. Kerja sama yang dilakukan ke Korea Selatan juga cukup baik, karena melihat dari angka yang ada Korea Selatan cukup baik dalam kunjungan pemerintahan. Untuk bidang Tenaga Kerja Asing dan yang lain Korea Selatan mendapatkan angka yang cukup besar untuk bidang tersebut. Bidang ini meyumbang angka yang cukup besar untuk Korea selatan, angka yang didapat hampir 16.000.000 jiwa yang ada.

2. Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Korea Selatan

Meningkatnya wisatawan yang datang untuk mengunjungi Korea Selatan dengan adanya fenomena Korean Wave atau Hallyu. Korean Wave atau dengan nama lain Hallyu adalah bentuk kebudayaan Korea Selatan yang dikemas dengan sedemikian rupa, merupakan salah satu rancangan pemerintah Korea untuk memperbaiki dan membuat citra Korea baik di mata negara lain. Korea juga membuktikan kuatnya negara ini dalam menebarkan kebudayaan dan seni yang mereka miliki kepada negara lain. Meluasnya Korean Wave atau Hallyu pada tahu 2000an yang masuk ke negara Indonesia, saat ini Indonesia sedang dilanda demam Korea, yaitu

akibat adanya globalisasi Korean Wave atau Hallyu media teknologi dan informasi.²⁴

Menurut sumber yang di dapat media yang menjembatani terjadinya Korean Wave atau Hallyu antara lain adalah internet, majalah, dan televisi. Adanya program drama Korea, musik K-pop, dan berbagai majalah yang ada memberikan efek besar dalam industri tersebut. Berdasarkan penelitian yang ada bahwa dapat di ketahui banyaknya antusias yang ada di dapat dari K-pop sendiri hampir 90% di seluruh bagian dunia untuk ukuran sebuah industri musik yang ada. Hal yang menjadi penunjang cepatnya K-pop ini melalui media internet yang ada, dengan begitu semua orang di belahan dunia dapat mengakses lebih muda.²⁵

Salah satu faktor wisata di Korea dengan adanya fenomena Korean Wave atau Hallyu itu sendiri yang semakin banyak orang ikuti, banyak peran yang menunjang untuk kemajuan pariwisata Korea tidak hanya dari segi pemerintah akan tetapi dari para publik figur yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Banyaknya peran dari publik figur ini menjadi salah satu daya jual untuk pariwisata Korea Selatan sendiri. Kembali di jelaskan peran publik figur sangat menunjang peningkatan daya tarik masyarakat dunia untuk Korea sendiri, salah satunya peran dari pemain Korea Selatan dalam K-drama 'Descendants Of The Sun' yang sebagai dokter mengobati orang muslim yang celaka tanpa pandang apapun. Dapat dilihat bahwa di Korea sendiri tidak adanya kesenjangan dalam sebuah agama, melainkan sebuah toleransi yang didapat. Ini adalah salah satu starategi yang di berikan untuk meningkatkan kunjungan pariwisata itu sendiri ke negara-negara yang mayoritas muslim.²⁶

²⁴Rini Afriantari dan Cindy Yosita Putri, "Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam Pengembangan Sektor Industri Kreatif di Indonesia", *Jurnal Transborders*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2017)

²⁵*Ibid.*

²⁶Sofia Trisni, Rika Isnarti, Anita Afriani & Ferdian, "Pencapaian Kepentingan Korea Selatan melalui Diplomasi Publik Korean Wave", *Global & Strategis*, Volume. 12, No. 2, Tahun 2018.

Dapat dilihat bahwa industri pariwisata sendiri tidak hanya dari peran pemerintah saja akan tetapi dari para aktor-aktor lain yang ada didalamnya seperti: MNC dan para artis-artis yang ada. Salah satu penunjang agar terciptanya wisata halal di Korea maka harus adanya Lembaga yang berperan dalam sertifikasi halal itu sendiri, agar dapat terpercainya masyarakat dunia terkhususnya negara-negara muslim yang ada. Adapun lembaga yang ada untuk membantu sertifikasi halal adalah Korean Halal Association (KHA) dan Korean Muslim Federation (KMF).

Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Korea Selatan berupaya meningkatkan kualitas produk Pariwisata halal dengan melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan Korean Halal Association (KHA) dan Korean Muslim Federation (KMF) melalui Korea Tourism Organisation (KTO). Melihat dengan situasi yang ada masih banyaknya masyarakat Korea Selatan yang belum begitu paham dengan Islam bagi para pelaku industri pariwisata sehingga peran kedua lembaga tersebut menjadi sangat krusial. Terlebih saat ini industri pariwisata halal sedang mendapatkan sorotan dunia. Korean Muslim Federation (KMF) merupakan sebuah federasi yang bertanggung jawab dalam pekerjaan sertifikasi halal yang didirikan sejak tahun 1967. Kantornya berlokasi di Hannam-Dong, Yongsan-Gu, dan Seoul. Sertifikasi ini diperlukan untuk memastikan produk-produk pariwisata halal di Korea Selatan benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal utamanya memperhatikan restoran-restoran yang menyajikan menu-menu khas Korea Selatan. Para wisatawan muslim umumnya khawatir mengenai ketersediaan dan akses makanan halal karena Negeri Ginseng ini terkenal dengan kuliner dari bahan daging babi.²⁷

Selain itu, Korea Halal Association (KHA) juga berperan penting dalam industri pariwisata halal Korea Selatan. KHA merupakan sebuah asosiasi di Korea Selatan yang menyediakan layanan sertifikasi, konsultasi, promosi dan berbagai macam kegiatan mengenai industri halal. KHA juga

²⁷Iva Rachmawati, "Film Sebagai Diplomasi Budaya?", *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, Volume 11, No. 1, Januari 2019

berupaya untuk meningkatkan kesadaran warga dan meluruskan kesalahpahaman tentang industri halal di Korea. Sasaran KHA tidak hanya bagi warga umum saja tetapi juga para pelaku bisnis. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan KHA berupa festival, pameran, maupun konferensi tingkat internasional.²⁸

KTO mengumumkan bahwa pada tahun 2017 pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan muslim sebanyak 1.2 juta kunjungan. Banyaknya jumlah tersebut tentu saja akan memaksa pemerintah untuk menjalin kerjasama yang baik dan kooperatif dengan berbagai kalangan. Sertifikasi halal sangatlah penting guna memastikan kenyamanan kunjungan wisatawan muslim. Dalam hal ini KMF memiliki andil yang besar karena lembaga tersebut memiliki spesifikasi untuk melakukan sertifikasi halal produk-produk makanan. Selain itu kegiatan promosi, konferensi maupun festival yang dilakukan oleh KHA juga dapat menunjang kemajuan industri pariwisata halal Korea Selatan karena kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan banyak orang dan memiliki sasaran yang luas pula.²⁹

Publik internasional mengenal Korea Selatan sebagai negara dengan mayoritas penduduk atheis. Berdasarkan fakta ini, wisatawan mancanegara (wisman) Korea Selatan yang berasal dari negara mayoritas muslim perlu berhati-hati dalam berbelanja mengingat produk daging babi dan makanan dengan campuran minuman beralkohol merupakan konsumsi sehari-hari masyarakat Korea. Sementara, makanan sejenis alkohol yang memabukkan dan produk olahan yang berasal dari daging babi atau sejenisnya menurut ajaran agama Islam dilarang untuk dikonsumsi. Dengan mempertimbangkan kebutuhan wisman muslim Korea, pemerintah mulai memperkenalkan pariwisata ramah Muslim .

²⁸Lufi Wahidati, Eska Nia Sarinastiti, “Perkembangan Wisata Halal di Jepang”, *Jurnal Gama Societa*, Vol. 1 No. 1, Januari 2018.

²⁹ Khairunnisa, 2017, “Upaya K-Food memperomosiakan Makanan Halal dalam Web Drama”, *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada tahun 2014, Korea Tourism Organization (KTO) mengeluarkan buku panduan makanan halal yang ada di Korea. Buku panduan ini dapat diakses melalui website Visit Korea di mana pada setiap tahun buku panduan tersebut diperbaharui. Presiden Park menjalin kerja sama dengan pemerintah Uni Emirat Arab dalam pasar makanan halal untuk memperkenalkan produk halal Korea di pasar halal internasional, dan sebagai bentuk persiapan menghadapi pariwisata ramah muslim yang mulai digalakkan. Sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut, pemerintah Korea Selatan akan membangun infrastruktur yang mendukung proyek pariwisata ramah muslim, yakni kompleks makanan halal di Iksan. Prospek pariwisata halal Korea diyakini akan berdampak positif pada perekonomian daerah. Hal itu ditunjukkan oleh dukungan dari pemerintah provinsi Gangwon. Gubernur Choi mengeluarkan rencana pembentukan halal town untuk memfasilitasi dan menarik pengunjung Muslim pada acara Pyeongchang Winter Olympics 2018.³⁰

KTO juga turut menghadiri pameran pariwisata di Kazakstan. Di kawasan Asia Tenggara, Korea Selatan menjalin kerjasama dengan Malaysia dan Indonesia, dengan membuka kantor cabang dan mengikuti pameran pariwisata ramah muslim yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dalam mengakomodasi budaya dan kepercayaan wisatawan dari negara berpenduduk mayoritas Islam tersebut, KTO meningkatkan jumlah restoran halal dari semula sebanyak 135 restoran menjadi 252. Tercatat 117 restoran halal baru dimana 75% dari restoran ini merupakan restoran yang terletak di daerah pedesaan yang mana diharapkan dapat mengakomodir wisatawan Muslim yang mengunjungi daerah pedesaan. Lebih jauh, KTO meluncurkan acara “Pekan Restoran Halal” sepanjang bulan September dan Oktober tahun 2017 di Seoul yang bertujuan memasarkan makanan-makanan khas Korea yang sudah bersertifikasi halal dan sekaligus sebagai kegiatan promosi budaya dan pariwisata.

³⁰Sri Iswati, “Strategi Korea Selatan Dalam Promosi Korean Halal Food Di Indonesia”, *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 7, Nomor 1 Tahun 2019.

Pada tahun 2016, pemerintah Korea Selatan bekerjasama KMF merumuskan sistem sertifikasi halal. Hal ini diupayakan sebagai tindak lanjut dari dukungan terhadap restoran-restoran yang telah mendeklarasikan tempatnya sebagai restoran halal. Pemerintah Korea Selatan, melalui Jung Chang So selaku Presiden KTO, menyampaikan bahwa sarana yang dibutuhkan untuk ‘halal tourism’ sudah tersedia dan rencananya akan ditingkatkan jumlahnya di tahun-tahun yang akan datang . Menurut Jung, di Korea terdapat kurang lebih 130 restoran ramah muslim yang tersebar di seluruh provinsi. Restoran tersebut memiliki kategori tersendiri yakni :³¹

- a. *Halal Certified Restaurant* yang berarti restaurant tersebut telah mendapatkan sertifikasi dari Korea Muslim Federation.
- b. *Self- certified Halal Restaurant*, dimana pemilik restoran yang mensertifikasi kehalalan dari produk makanan dan minuman yang dijual.
- c. *Muslim friendly Restaurant*, yang menyediakan makanan halal namun tetap menjual alcohol.
- d. *Muslim Welcome Restaurant*, yang menyajikan sayur-sayuran dan tidak ada makanan dan minuman yang mengandung daging babi 5. Pork-free, dimana restaurant tersebut menjual makanan yang berhubungan dengan daging, namun bukan daging babi. Restoran Salam dan Kervan adalah 2 dari 14 restaurant yang bersertifikat halal secara sah oleh Federasi Muslim Korea. Kebanyakan restaurant di Korea masih berstatus Self-Certified dan Muslim- Welcome.

Pemerintah Korea menyadari pentingnya sarana ibadah umat muslim termasuk masjid. Di Korea Selatan terdapat 8 masjid yakni Masjid Pusat Seoul, Masjid Busan, Masjid Gwangju, Masjid Jeonju, Masjid Anyang, Masjid Bupyeong, Masjid Gyeonggi, dan yang terakhir adalah Masjid Ansan. Selain masjid, ada beberapa tempat yang menawarkan fasilitas muslim friendly seperti tempat perbelanjaan (COEX Mall) dan taman

³¹Auzan Shadiq, 2017, “Analisis Kerjasama Korea Selatan-UEA dalam Pengembangan Industri Makanan Halal Tahun 2015”, *Skripsi*, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

bermain (Lotte World) . Untuk bandara, saat ini yang telah menyediakan fasilitas muslim friendly hanyalah Bandara Internasional Incheon dan Bandara Internasional Gimhae. Fasilitas muslim friendly disini merujuk pada ketersediaan tempat untuk beribadah dan adanya restoran yang menjual makanan halal di dalam bandara.


Salah satu masjid yang ada di seoul adalah Seoul Central Mosque (SCM) yang berada di Itaewon, Seoul. Masjid ini berdiri di tengah-tengah daerah Itaewon yang mana daerah ini disebut Kawasan muslim atau halal, banyak restaurant halal yang ada di daerah ini menjadi Kawasan Itaewon tempat kunjungan wisata di Korea Selatan. Korea Selatan menjadi salah satu negara terkuat untuk destinasi wisata pada saat ini. Banyak yang menjadikan negara Korea Selatan sebagai tempat destinasi wisata luar negeri terkhusus.

Pada tahun 2014 Korea Selatan mendapatkan angka hampir 414.000 wisatawan untuk kunjungan pariwisata dari negara muslim yang ada. Pada tahun 2018 adanya kenaikan jumlah wisatawan dari tahun 2014 hingga 2018 yang berkunjung ke Korea Selatan mendapatkan angka wisatawan yang cukup baik untuk kunjungan pariwisata itu sendiri. Pada tahun 2016 adanya kenaikan angka yang cukup jauh dari tahun 2015, pada tahun 2016 mendapatkan angka hampir 535.300 jiwa.

3. Model Penyelenggaraan Kepariwisata Halal di Thailand

Menurut laporan Pew Research Center tahun 2020 jumlah penduduk Thailand sebesar 69.130.000, dengan komposisi pemeluk beragama sebagai berikut:

Gambar 8
Jumlah Penduduk Thailand Tahun 2020 Berdasarkan Agama



Sumber: <http://www.globalreligiousfutures.org>

Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya adalah beragama Budha, namun di satu sisi pemerintahan Thailand mengakui bahwa sektor pariwisata adalah sektor utama penyumbang devisa negaranya. Pada 2018, Departemen Pariwisata Thailand mencatat terdapat 26,74 juta wisatawan berkunjung ke Thailand. Wisatawan tersebut mencakup 907.868 dari Australia, 906.312 dari Inggris dan 826. 350 dari Amerika Serikat. Berdasarkan jumlah tersebut, sekitar 60% wisatawan adalah laki-laki dan 70% diantaranya dianggap oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Thailand datang secara eksplisit untuk menikmati layanan tersebut.

Pada tahun 2018, jumlah pendapatan devisa Thailand yaitu US\$ 39 miliar. Ditengah potensi wisatawan yang berkunjung ke Thailand untuk menikmati „layanan konsuler“, pada 2014 pemerintah Thailand melalui *The Tourism Authority of Thailand* mulai mempromosikan masjid-masjid yang berdiri di Bangkok. Salah satunya adalah masjid Jawa, yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Thailand. Ketika pemerintah Thailand mulai mempromosikan masjid-masjid yang berdiri di Bangkok,

commit to user

disisi lain pemerintah Thailand memiliki hubungan yang kurang baik dengan muslim yang menjadi minoritas di Negeri Gajah Putih tersebut.

Jumlah penduduk muslim Thailand pada tahun 2020 mencapai 6,0% (4.290.000) dan mayoritas berada di Thailand Selatan. Rekaman jejak hubungan yang kurang baik tersebut terlihat dari adanya kerusuhan yang terjadi salah satunya adalah pada tahun 2013. Kerusuhan yang terjadi disebabkan oleh kelompok gerilyawan yang diduga berasal dari tiga provinsi di Thailand Selatan yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat yang telah beroperasi selama bertahun-tahun menentang pemerintah pusat dan menuntut kemerdekaan.³²

Laporan *Master Card-Crescent Rating Global Muslim Travel Index 2016* menyatakan bahwa, Thailand berada di posisi kedua setelah Singapura, negara non OKI yang banyak dikunjungi oleh wisatawan Muslim. Thailand juga masuk urutan keempat dalam laporan *The State of the Global Islamic Economy 2015/16 report's Halal Travel Indicator* yang menilai berdasarkan pada kesehatan ekosistem perjalanan ramah Muslim dalam suatu negara. Thailand memiliki banyak tempat dengan berbagai fasilitas pelayanan yang ramah Muslim (*Muslim-friendly services*). Sebagai contoh, negara ini memiliki 3.600 masjid dan pusat perbelanjaan yang menyediakan ruang ibadah bagi umat Islam. Terdapat banyak restoran halal yang terdaftar dalam aplikasi ramah Muslims (*Muslim-friendly app*) dan buku panduan bagi wisatawan Muslim. Selain itu berbagai fasilitas disediakan untuk memikat para wisatawan Muslims, seperti *Muslim-friendly hotels* yang menyediakan pilihan makanan halal, ruang sholat dan arah kiblat, *Muslim-friendly spas* yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan, *Muslim-friendly beach resorts*, *Muslim-friendly medical facilities* dan *Muslim-friendly airports*.³³

³²Eka Dwi Satriana & Hayyun Durrotul Faridah, "Halal Tourism: Development, Chance And Challenge", *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* Vol. 01 No.02, Mei-November 2018

³³Dawud Kusuma Dwijayadi, "Motif Pengembangan Pariwisata Halal di Thailand", *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* Vol. 01 No.02, Mei-November 2018.

Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mempromosikan Thailand sebagai destinasi yang ramah Muslim (*Muslim-friendly destination*) adalah *the Tourism Authority of Thailand* (TAT). TAT merupakan bagian dari Menteri Pariwisata. Untuk menjadikan Thailand sebagai *Muslim-friendly destination*, TAT me-launching *Thailand Travel Mart Plus* pada bulan juni 2015 yang memuat berbagai inisiatif guna mempromosikan Thailand sebagai salah tujuan pariwisata halal yang ramah Muslim. Berikut beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah Thailand untuk menjadikannya sebagai destinasi halal yang ramah Muslim, sebagaimana yang dilaporkan oleh *Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation* (COMCEC).³⁴

Pengembangan potensi pariwisata halal, Thailand kemudian mendirikan Halal Science Center di Universitas Chulalongkorn yang bertujuan sebagai tempat penelitian dengan spesifikasi bidang halal food. Dengan pendirinya adalah Dr Winai Dahlan yang merupakan cucu KH. Ahmad Dahlan yaitu pendiri Muhammadiyah. Dr Winai Dahlan memang telah lahir dan besar di Thailand. Dengan pertimbangan proteksi konsumen, pada tahun 1995 Dr Winai Dahlan mengoperasikan laboratorium sains halal di Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Chulalongkorn.³⁵

Pada 1996, CICOT mendaftarkan logo halalnya ke Kementerian Perdagangan sesuai peraturan penggunaan logo produk. Satu tahun kemudian pada 1997, CICOT diakui secara legal sebagai otoritas urusan halal. Tahun 1998 Kementerian Industri Thailand mengadopsi standar Codex Halal sebagai standar halal nasional, Setelah adanya penetapan Codex Alimentarius Commission terkait aturan atau prosedur halal produk

³⁴m. Zaky Mubarak Lubis, "Prospek Destinasi Wisata Halal Berbasis Ovop", *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 3, Nomor 1, Januari – Juni 2018

³⁵Atie Rachmiate, Rahma Fitria, Karim Suryadi, Rahmat Ceha. "Strategi Komunikasi Pariwisata Halalstudi Kasus Implementasi Halal Hotel di Indonesia dan Thailand", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 4, No.1 Januari 2020

yang tertuang dalam CAC/GL 24-1997 on General Guidelines for Use of the Term Halal.³⁶

Codex sendiri sebenarnya bernama Codex Alimentarius Commission (CAC) namun biasanya hanya disebut Codex, merupakan badan antar pemerintah yang bertujuan melaksanakan Joint FAO/WHO Food Standard Programme (Program Standar Pangan FAO/WHO). Codex dibentuk dengan tujuan antara lain untuk melindungi kesehatan konsumen, menjamin praktek yang jujur (fair) dalam perdagangan pangan internasional serta mempromosikan koordinasi pekerjaan standarisasi pangan yang dilakukan oleh organisasi internasional lain. Codex menetapkan teks-teks yang terdiri dari standar, pedoman, code of practice dan rekomendasi lainnya.³⁷

Rekomendasi tersebut mencakup komoditi pangan, ketentuan bahan tambahan dan kontaminan pangan, batas maksimum residu pestisida dan residu obat hewan, prosedur sertifikasi dan inspeksi serta metoda analisa dan sampling. Sedangkan Codex halal yang menjadi standar halal nasional adalah produk pangan yang diizinkan menurut hukum Islam yaitu tahap pengolahan, bahan-bahan yang digunakan, alat atau fasilitas yang digunakan harus sesuai dengan hukum Islam misalnya seperti dalam bahan, alat atau fasilitas yang digunakan tidak mengandung babi.³⁸

Pada 2001, CICOT membuat standar nasional regulasi sertifikasi halal. Kemudian pada 2002, pemerintah Thailand mengajukan rencana strategis pusat pangan halal di Selatan Thailand. Berlanjut pada 2003 pemerintah Thailand memberi dukungan dana untuk mengembangkan sistem Halal-HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), HACCP merupakan suatu jaminan mutu yang berdasarkan pada kesadaran atau penghayatan bahwa hazard (bahaya) dapat timbul pada berbagai titik atau

³⁶*Ibid.*

³⁷Aqidah Izzah, 2018, "Strategic Rhetorical Device On Asian Halal Tourism Brochures". *Thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

³⁸*Ibid.*

tahap produksi tertentu tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya tersebut.³⁹

Pada 2003 pula, pemerintah Thailand mensponsori pendirian Halal Standard Institute of Thailand (HSIT) dibawah Central Islamic Committee of Thailand (CICOT) dan Halal Science Center (HSC). Hingga pada 2009, CICOT kemudian menerbitkan Peraturan Manajemen Urusan Halal, pengujian dan pengawasan kualitas produk halal, serta penggunaan logo halal. Pengembangan Halal Standard Institute of Thailand (HSIT) dibawah Central Islamic Committee of Thailand (CICOT) dan Halal Science Center (HSC) bertujuan untuk menjadikan Thailand sebagai negara pengekspor makanan halal terbaik di dunia. Menurut pakar kuliner Indonesia, Arie Parikesit, mengatakan bahwa pada 2015 Thailand menduduki posisi sebagai salah satu produsen makanan halal terbesar di dunia. Tindakan ini tidak mengatasnamakan bahwa kebutuhan wisatawan muslim yang diutamakan melainkan adanya komitmen dari pemerintah Thailand untuk menjadi standarisasi produk dan menjadi higienitas dan kualitas produk dari Thailand.⁴⁰

Dalam melakukan tugasnya, HSC-CU membangun jaringan dan kerjasama dengan laboratorium sains halal lain di dunia untuk kepentingan umat dan ilmu pengetahuan. Selain itu, HSC-CU telah berperan aktif memimpin Working Group on Halal Products and Services (HAPAS) dalam kerangka Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMTGT). Lembaga ini semakin terkenal, terutama di dunia Islam. Sejalan dengan semangat membangun sistem standar halal dunia, Thailand menjadi tuan rumah pengkajian Halal dunia “Thailand Halal Assembly” pertama, 28-30 Desember 2014 di Bangkok Convention Center, Central World, Thailand.⁴¹


³⁹Muh. Zumar Aminuddin, “Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand”, *Shahih*, Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016.

⁴⁰Moh. Fauzi Abu Husain, dkk, “The emergence of halal food industry in non-Muslim countries: a case study of Thailand”, *Journal of Islamic Marketing*, Volume 11, No.3 (2020)

⁴¹*Ibid.*

Even tersebut diselenggarakan atas kerjasama Pusat Sains Halal Universitas Chulalongkorn, Majelis Islam Thailand Tengah dan Institut Standar Halal Thailand, acara itu dirancang untuk membantu meningkatkan standar produk dan jasa halal dibuat di Thailand untuk memenuhi pasar Islam yang berkembang pesat, baik di Asia dan di seluruh dunia. Sertifikasi halal di Thailand ditangani oleh Central Islamic Council of Thailand (CICOT) atau Syaikhul Islam of Thailand, sebuah lembaga yang menaungi seluruh keislaman di Thailand. Lembaga ini diakui oleh negara. Halal Standard Institute of Thailand adalah lembaga di bawah CICOT yang menangani persoalan sertifikasi halal. Mekanisme sertifikasi halal adalah sebagai berikut:⁴²

Gambar 9
Halal Certification System in Thailand



Sumber: <http://www.globalreligiousfutures.org>

⁴²Ager, S.N.S., Abdullah, M., Hamid, N.A.A., Wahab, N.A., Saidpudin, W., Miskam, S., Shahwahid, F.M. and Othman, N. (2015), "Peranan Jawatankuasa Pusat Islam Thailand Dalam Isu-Isu Kepenggunaan Halal di Thailand", Paper presented at the World Academic and Research Congress 2015 (World-AR 2015), Ar-Rahim Hall, YARSI University, Jakarta, Indonesia, available at: <http://rmc.kuis.edu.my/world-ar/wp-content/uploads/2015/11/WAR-09-PERANAN-JAWATANKUASA-PUSAT-ISLAM-THAILAND-DALAM-ISU-ISU-KEPENGGUNAAN-HALAL-DI-THAILAND.pdf>

Data tersebut menunjukkan bahwa walaupun kuantitas umat muslim sebanyak 6%, namun dipertimbangkan oleh agama mayoritas karena Deputy Director Moslem Studies Chulalongcorn University, bahwa kepentingan ekonomilah yang mendorong pemerintah begitu bersemangat mendukung program-program yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Dengan posisinya sebagai salah satu 10 negara-negara eksportir terbesar di dunia, mau tidak mau Thailand harus berhubungan dengan negara-negara muslim untuk kepentingan ekspornya.⁴³

Thailand adalah salah satu tujuan wisata dan pengobatan orang-orang dari luar. Mereka yang datang dari Asia Tenggara, sebagai tetangga terdekat mayoritas muslim. Thailand memproyeksikan pertumbuhan yang kuat pada pengunjung dari negaranegara Muslim, khususnya Indonesia dan Malaysia, terutama setelah Masyarakat Ekonomi ASEAN berlaku. Pengunjung dari Uni Emirat Arab, Qatar dan Kuwait merupakan negara termasuk kategori tertinggi wisatawan Muslim yang berkunjung ke Thailand. Mereka juga memainkan peran utama dalam meningkatkan jumlah pengunjung ke negeri gajah putih ini.⁴⁴

Sedangkan bagi umat Islam Thailand, keuntungan adanya sertifikasi halal setidaknya ada dua. Pertama, secara praktis, umat Islam membutuhkan produk-produk yang terjamin kehalalannya. Kedua, untuk menunjukkan keagungan syari'at Islam melalui teknologi tinggi. Artinya sertifikasi halal itu merupakan sarana dakwah sekaligus untuk menunjukkan bahwa keberadaan mereka meskipun minoritas tetapi penting bagi negara Thailand.⁴⁵

⁴³Abu-Hussin, M.F., Johari, F., Hehsan, A. and Mohd Nawawi, M.S.A.B. (2016), "Halal purchase intention among the Singaporean Muslim minority", *Journal of Food Products Marketing*, pp. 1-14, doi: 10.1080/10454446.2016.1141139, available at: <https://doi.org/10.1080/10454446.2016.1141139>

⁴⁴Suharko, Siti Daulah Khoiriaty, I Made Krisnajaya, Dedi Dinarto, "Institutional conformance of Halal certification organisation in Halal tourism industry: The cases of Indonesia and Thailand", *Tourism*, Vol. 66, No. 3 (2018).

⁴⁵Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, Firda Rosyana Rachmawati Amantjik, "Securitisation of Halal Issue in Southeast Asia Region: Comparative Studies in Thailand and Indonesia", *Central European Journal of International and Security Studies*, Volume 13, No.4 (2019)

B. Model Pengaturan Kepariwisata Halal Berbasis Bhineka Tunggal Ika

1. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kepariwisata Halal Berbasis Keragaman

Menurut Mark van Hoecke, disiplin hukum terdiri dari filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum. Konsep “meta teori” digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Teori hukum terdiri atas dua jenis. Pertama, meta teori dari dogmatik hukum yang mempersoalkan ajaran ilmu (yang membahas landasan kefilisafatan) dan ajaran metode dari dogmatik hukum.⁴⁶


Kedua, teori tentang hukum positif yang menelaah pengertian hukum, pengertian-pengertian dalam hukum, metodologi hukum yang mencakup metodologi pembentukan hukum dan metodologi penerapan hukum. Filsafat hukum adalah meta teori dari teori hukum, dan meta-meta-teori dari dogmatik hukum, dan juga teori tentang hukum (refleksi tentang hakekat hukum dan keadilan). Filsafat hukum sendiri tidak mempunyai meta-teori, karena sebagai filsafat ia merefleksikan dirinya sendiri untuk mempertanggungjawabkan keberadaannya dan menjelaskan makna serta karakternya.⁴⁷

Meuwissen membagi disiplin hukum dalam tiga tataran analisis. Pada tataran pertama, filsafat hukum mewujudkan landasan dari keseluruhan teori hukum (dalam arti luas). Pada tataran kedua, teori hukum (dalam arti sempit), dan pada tataran ketiga terdapat ilmu hukum, yang mencakup dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum, dan psikologi hukum. Dengan demikian untuk merancang sistem hukum perkebunan yang mensejahterakan rakyat harus ada koherensi, komprehensif, bagian-bagian yang saling mendukung dalam semua lapisan ilmu hukum, yakni meta-principle, filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum, dan legal practices, sebagaimana terlihat dalam bagan di bawah.⁴⁸

⁴⁶Hartiwiningsih, 2019, *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah Dalam Bingkai Hukum Responsif*, UNIDA Press, Bogor, hlm.15.

⁴⁷Lego Karjoko, “Pengaturan Tanah Baluwarti Sebagai Kawasan Cagar Budaya yang Berbasis Budaya Hukum Jawa”, *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 1, Februari 2009.

⁴⁸Dimiyati, Khudzaifah, 2004, *Teoritisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 35.



Gambar 10 : Pendekatan Sistem Dalam Desain Hukum Kepariwisata Halal

Pada basis (landasan) suatu sistem kaidah hukum terdapat kaidah-kaidah penilaian yang fundamental, yang dinamakan asas-asas hukum. Paul Scholten misalnya menguraikan (memberikan definisi) asas hukum sebagai berikut: “Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu dapat dipandang sebagai penjabarannya”. Dari definisi itu tampak dengan jelas peranan dari asas hukum sebagai meta-kaidah berkenaan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku.⁴⁹

Dari definisi Scholten di atas disimpulkan lebih lanjut bahwa asas-asas hukum mewujudkan sejenis sistem sendiri, sebagian termasuk ke dalam sistem hukum, tetapi sebagian lainnya tetap berada di luarnya. Menurut Scholten, asas-asas hukum itu berada baik di dalam sistem hukum maupun di belakangnya. Dalam hal ini pikiran Scholten terarah pada sistem hukum positif. Peranan ganda dari asas hukum berkenaan dengan sistem hukum positif itu berkaitan dengan sifat (karakter) khas asas hukum sebagai kaidah penilaian (*waarderingsnormen*). Asas hukum mengungkapkan nilai, yang harus kita perjuangkan untuk mewujudkannya, tetapi yang hanya sebagian saja dapat direalisasikan dalam hukum positif. Se jauh nilai suatu asas

⁴⁹Shidarta, “Menyikapi Problematika Metodis dalam Penelitian Disiplin Hukum”, *Prosiding Seminar Nasional*, Universitas Muhammadiyah, ISBN 978-602-72446-0-3.

hukum itu diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum positif, maka asas hukum itu berada di dalam sistem tersebut. Se jauh tidak demikian halnya, maka asas hukum berada di belakangnya.⁵⁰

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan proses atau tahapan beberapa kegiatan perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Untuk menciptakan asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan yang baik, asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dipandang sebagai sebuah inspirasi normatif yang harus diperhatikan dalam oleh pembentuk Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan asas ini dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai dasar atau petunjuk arah.⁵¹

Pendapat ini didasarkan pada pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa asas hukum bukan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan hakim. Hamid Attamimi menyatakan bahwa asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan-peraturan tersebut lebih bersifat normative.⁵²

Hamid Atamimi menjelaskan bahwa pembicaraan tentang asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang terjadi di Belanda, telah didahului oleh perkembangan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut (*beginselen van behoorlijk bestuur*). Asas-asas tersebut berkembang seiring dengan keinginan adanya kontrol yang lebih luas dari para hakim untuk menguji keadilan dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kontrol yang dilakukan sebelumnya hanya diukur aturan-

⁵⁰Lego Karjoko, "Politik Hukum Asas Non-Legally Binding Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Instrumen Pencegahan Dan Penanganan Laporan Maladministrasi", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019

⁵¹Dwi Rianto Jatmiko, Hartiwiningsih, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "The Implementation of Political Culture and its Correlation to the Political Development", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 358, 2019.

⁵²Zaid Afif, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Dialog*, Volume 7, Nomor 1 Tahun 2018.

aturan hukum yang tertulis semata-mata. Namun Van Angeren mempertanyakan apakah karakteristik asas-asas dalam bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan sama dengan asas-asas di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang patut. Lebih lanjut Van Angeren berpendapat asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan baru dapat dibicarakan apabila telah dituangkan dalam norma hukum. Hal ini penting agar dengan asas-asas ini pembentukan peraturan perundang-undangan dapat “diukur” dan “diuji”.⁵³

Keinginan untuk mengembangkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang patut tersebut terasa lebih mendesak dengan banyaknya kebijaksanaan yang diserahkan oleh *formele wetten* kepada pemerintah. Asas-asas hukum dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan (asas-asas yang mengandung nilai hukum) di Belanda berkembang melalui lima sumber, yaitu:⁵⁴

1. Saran-saran dari Raad van Staate.
2. Bahan-bahan tertulis tentang pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dalam sidang-sidang parlemen terbuka.
3. Putusan-putusan hakim.
4. Petunjuk teknik perundang-undangan.
5. Hasil-hasil akhir komisi pengurangan dan penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan.

Hamid Attamimi, dalam disertasinya juga menyatakan bahwa perkembangan asas-asas yang diperlukan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya terjadi di Eropa Kontinental, karena para ahli di Amerika pun juga menyinggunginya. Selanjutnya, Hamid Attamimi dengan mengutip C.K. Allen mengemukakan pendapat Montesquieu yang

⁵³A. Hamid S. Attamimi, 1990, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV”, *Disertasi*, Program Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta.

⁵⁴*Ibid.*

mengemukakan asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi:⁵⁵

1. Gaya harus padat (*concise*) dan mudah (*simple*), kalimat-kalimat bersifat kebesaran dan retorikal hanya merupakan tambahan yang membingungkan.
2. Istilah yang dipilih hendaknya sedapat-dapat bersifat mutlak dan tidak relatif, dengan maksud menghilangkan kesempatan yang minim untuk perbedaan pendapat individual.
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang *riil* dan aktual, menghindarkan sesuatu yang metaforik dan hipotetik.
4. Hukum hendaknya tidak halus, karena hukum dibentuk untuk rakyat dengan pengertian yang sedang. Bahasa hukum bukan latihan logika, melainkan untuk pemahaman yang sederhana dari orang rata-rata.
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan. Penggunaan kata-kata tersebut dalam keadaan yang benar-benar diperlukan.
6. Hukum hendaknya tidak bersifat argumentatis/dapat diperdebatkan. Berbahaya apabila merinci alasan-alasan hukum, karena hal itu akan lebih menimbulkan pertentangan-pertentangan.
7. Lebih dari itu semua, pembentukan hukum hendaknya dipertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis, dan hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar, keadilan dan hakikat permasalahan. Sebab hukum yang lemah tidak perlu dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan kepada nama jelek dan menggoyahkan kewibawaan negara.

Asas hukum nasional bersumber dari Pancasila. Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum, masih harus dijabarkan lagi dalam asas hukum dan aturan hukum. Dengan demikian Pancasila menjadi patokan

commit to user

⁵⁵*Ibid.*

terwujudnya asas fungsi sosial hak atas tanah sekaligus merupakan landasan pembentukan aturan hukum perkebunan. Sebagai suatu sistem filsafat, menurut Notonagoro, landasan sila-sila Pancasila itu dalam hal isinya menunjukkan suatu hakikat makna yang bertingkat, serta memiliki bentuk piramida sebagai berikut.⁵⁶

- a. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa serta mendasari dan menjiwai sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Sila ketiga persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta mendasari dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- d. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, makna pokok sila keempat adalah kerakyatan yaitu kesesuaiannya dengan hakikat rakyat. Sila keempat ini didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan dan persatuan.
- e. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna pokok keadilan yaitu hakikatnya kesesuaian dengan hakikat adil. Berbeda dengan sila-sila lainnya maka sila kelima ini didasari dan dijiwai oleh keempat sila lainnya yaitu : Ketuhanan,

commit to user

⁵⁶ Lego Karjoko, 2018, *Loc.it.*

kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Hal ini mengandung hakikat makna bahwa keadilan adalah sebagai akibat adanya negara kebangsaan dari manusia-manusia yang berketuhanan yang maha Esa.

Cita Hukum pada hakikatnya merupakan aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi, Cita Hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang pada intinya terdiri atas tiga unsur, yakni: keadilan; kehasil-gunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.⁵⁷ Cita Hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila sebagai landasan kefilosafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh serta ditetapkan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), yang menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum”.

Hal ini berarti bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Konsekuensi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundangundangan, menempatkan keduanya sebagai “batu uji” dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara

⁵⁷Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 202.

terencana, terpadu dan berkelanjutan, diharapkan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang:

- i. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
- ii. Menjalankan amanah UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.
- iii. Mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.
- iv. Mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional.

Namun demikian, dalam perkembangannya materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal, menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan *asas bhineka tunggal ika* dan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Permasalahan tersebut antara lain:⁵⁸

- a) Perda tersebut tidak memperhatikan ketentuan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional
- b) Perda tersebut memuat ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional.
- c) Perda tersebut belum menjamin Pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal).
- d) Minimnya partisipasi publik dalam pembuatan Perda tersebut.

commit to user

⁵⁸Kementerian Hukum dan HAM, 2019, *Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum*, Jakarta.

Pendekatan baru yang diproyeksikan untuk merespon realitas masyarakat plural, adalah konsistensi penerapan nilai *bhineka tunggal ika* dalam masyarakat plural agar selalu eksis keberlakuannya mengacu pada landasan yuridis, filosofis, normatif dan sosiologi. David N. Schiff berpendapat bahwa pendekatan plural adalah salah satu pendekatan untuk menganalisis hukum dengan menghubungkan situasi sosial di tempat hukum itu diberlakukan. Hukum tidak hanya dipandang pada sisi normatifnya saja, melainkan juga mempertimbangkan sisi sosiologisnya dengan multi pendekatan.

Werner Menski menekankan pentingnya nilai *bhineka tunggal ika* memahami hukum hanya. Pendekatan legal pluralism atau pluralisme hukum mencoba mendialogkan hubungan antara negara yang menganut positive law dengan sistem nilai dalam masyarakat melalui pendekatan sosio-legal dan sistem natural law yang memuat ajaran moral, etika/religion.⁵⁹

Saat ini pendekatan pluralisme hukum semakin banyak digeluti oleh para ahli yang concern mengikuti perkembangan teori hukum, terutama di Indonesia sebagai masyarakat plural. Cara pandang pluralisme hukum berbeda dengan cara pandang legal centralism yang menjadikan masyarakat sebagai objek hukum. Masyarakat diposisikan sebagai subjek pasif yang siap menerima aturan hukum yang dirumuskan oleh penguasa dalam bentuk regulasi. Sementara dalam konsep pluralisme hukum, penguatan masyarakat sipil menjadi skala prioritas untuk berpartisipasi dalam membentuk sistem hukum yang plural.

Masyarakat dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam menentukan sikap dalam berhukum. Batas-batas primoradial tidak lagi dijadikan alasan sebagai ancaman terhadap ideologi suatu bangsa seperti yang dikonsepsikan oleh penguasa yang menganut

⁵⁹Werner Menski, 2006, *Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Afrika*, Cambridge University Press.

sistem hukum sipil. Justru sebaliknya, keragaman hukum memperkuat ideologi suatu bangsa, karena konsepsi pluralisme hukum bukan melahirkan hukum baru, tetapi lebih menghidupkan kembali sistem hukum yang ada dalam setiap masyarakat majemuk.⁶⁰

Cara pandang dalam memahami keragaman sistem hukum seperti dikemukakan di atas merupakan ciri-ciri konsep masyarakat madani yang menganut sikap keterbukan, menegakkan kembali hak masyarakat, tatanan masyarakat mandiri dan demokratis, di dukung oleh institusi-institusi negara dalam membangun negara dengan semangat toleransi dalam kemajemukan, kebebasan di ruang publik sehingga terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.⁶¹

Upaya mewujudkan masyarakat ideal seperti diinginkan dalam konsep masyarakat madani, diperlukan berbagai instrumen pendukung dalam rangka mewujudkan harmonisasi sistem hukum yang dipraktekkan oleh masyarakat majemuk. Dengan kata lain, ideologi pluralisme hukum dianggap relevan dalam upaya mengurangi dominasi hukum negara (sentralistik) sekaligus mengakui keberadaan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat majemuk. Jika dipantulkan dengan keadaan negara Indonesia yang majemuk, pendekatan pluralisme hukum justru sejalan dengan prinsip konstitusi atau kebhinnekaan.⁶²

Kelanjutan dari pendekatan pluralisme hukum, secara teknis, perubahan sejumlah regulasi yang memuat aturan hukum bersifat sentralistik perlu ditinjau kembali sejalan dengan prinsip pluralisme hukum. Meskipun demikian, tidak semua regulasi yang sudah ada dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip pluralisme. Akan tetapi diperlukan upaya untuk mengidentifikasi kembali sejumlah regulasi yang ada dan yang akan dirumuskan oleh penguasa atau negara, dipastikan mengakomodir

⁶⁰Dedy Sumardi, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, Desember 2016.


⁶¹*Ibid.*

⁶²Faisal, 2013, *Pluralisme Hukum di Indonesia: Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Maghza, Yogyakarta, hlm. 125.

keragaman sistem hukum yang ada dalam masyarakat. Di sisi lain negara juga mengakui atau memberi kebebasan kepada daerah tertentu melaksanakan hukum sesuai dengan identitas budaya masyarakat setempat.⁶³

Hal ini telah dibuktikan oleh negara yang telah memberikan kewenangan melaksanakan hukum Islam (hukum agama), hukum adat dan hukum nasional (hukum negara) secara resmi berjalan di provinsi Aceh. Pelaksanaan hukum Islam (agama), dan hukum adat di daerah tertentu adalah bagian dari keanekaragaman sistem hukum yang memperoleh legitimasi dalam konstitusi Indonesia, dan bukan sebaliknya dipahami sebagai ancaman terhadap ideologi bangsa.⁶⁴

Gambar 11:
Konsep Hukum Berbasis *Bhineka Tunggal Ika*



Sumber: Werner Menski, 2006, *Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Afrika*, Cambridge University Press.

⁶³Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 78-79.

⁶⁴Dedy Sumardi, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, Desember 2016.

Bagan di atas menunjukkan bahwa pentingnya menerapkan konsep bhineka tunggal ika (pluralisme) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai aspek pengakuan atas keragaman hukum yang berlaku dalam masyarakat, dalam kondisi tertentu terkadang belum terakomodir dengan baik oleh sistem hukum negara yang bersifat positif. Secara akademik, pluralisme hukum adalah kajian yang mengandung konsep normatif dan kognitif untuk menjelaskan keragaman hukum yang satu sama lainnya memiliki sistem (cluster) hukum berbeda. Atas dasar itulah hukum dipandang sebagai hasil interaksi sosial terkait oleh unsur-unsur kebudayaan dalam arti luas, meliputi politik, ekonomi, ideologi, agama, struktur sosial. Hukum dalam perspektif ini berbentuk peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law/folk law*), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekanisme pengaturan dalam masyarakat (*self regulation*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*).⁶⁵

Parawisata dalam tradisi Islam dimulai dari kemunculan Islam yang dikenalkan dengan konsep ‘*ziyarah*’ yang artinya secara harfiahnya adalah berkunjung. Akibatnya budaya *ziyarah* itulah lahir berbagai bentuk pranata-pranata sosial Islam yang dibimbing oleh etika dan hukumnya. Selanjutnya lahirlah konsep *dhiyah*, yakni tatakrama kunjung-berkunjung yang di dalamnya mengatur etika dan tatakrama secara hubungan sosial antara tamu (*dhaif*) dengan tuan rumah (*mudhif*). Konsep *ziyarah* tersebut mengalami perkembangan dan melahirkan berbagai bentuknya.⁶⁶

Dalam tradisi Islam dikenal beberapa istilah yang berhubungan dengan parawisata. Diantaranya ialah *siyar*, *safar*, *al-siyahah*, *al-ziyarah*, atau *al-rihlah*. Bahasa Arab kontemporer lebih memilih istilah *al-siyâhah* untuk konsep wisata (*tourism*). Secara bahasa *al-siyâhah* berarti pergi

⁶⁵Sulistyowati Irianto, dkk, 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.

⁶⁶Juhaya S. Praja, “Konsep Prawisata Syariah”, *Makalah*, Seminar Nasional Parawisata Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, Bandung, 2014.

kemana saja dengan motif apa saja (mutlak tidak muqayyad). Al-Qur'an menyebut kata *al-siyâhah* dalam beberapa tempat:⁶⁷

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ

Artinya: Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. (Q.S. Surat At-Taubah Ayat 2)

التَّائِبُونَ الْعَبْدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّابِقُونَ الرُّكُوعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji (Allah), mengembara (demi ilmu dan agama), rukuk, sujud, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. (Q.S. At-Taubah Ayat 112) Terdapat beberapa pandangan dalam Islam mengenai standar perjalanan dan wisata, diantaranya ialah:⁶⁸

1. Perjalanan dianggap sebagai ibadah, karena diperintahkan untuk melakukan satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu haji pada bulan tertentu dan umrah yang dilakukan sepanjang tahun ke baitullah.
2. Wisata sangat berhubungan dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan (Q.S. al-Taubah: 112).
3. Tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan cara seorang muslim untuk bertafakur atas segala ciptaan-Nya. Perintah untuk berwisata di muka bumi muncul pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an (lihat Q.S. al-An'am: 11-12 dan al-Naml: 69-70).

⁶⁷Hasyim bin Muhammad bin Husain Naqur, 1424, *al-Ahkam al-Siyahahwa Atsaruh*: Dirasah Syar'iyah Muqaranah, Dar Ibn al-Jawzi, Riyadh, hlm. 15

⁶⁸Ahyamudin, "World Halal Travel (Nusa Tenggara Barat sebagai Destinasi Halal Dunia)", Makalah Seminar Nasional, yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Pascasarjana Nusa Tenggara Barat, Sabtu 17 Desember 2016.

4. Tujuan besar lainnya adalah untuk syiar dan menunjukan keagungan Allah dan RasulNya.

Adapun makna halal berasal dari bahasa Arab *halaal*. Lawan katanya adalah haram. Dalam ajaran Islam, kata halal berarti "dibolehkan" atau diizinkan. Biasanya, kata halal biasa digunakan untuk menyebut makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut syar'i. Saat ini, kesadaran untuk umat Islam di dunia untuk mengonsumsi produk-produk berlabel halal terbilang sangat tinggi. Sejatinya, kata halal tak hanya digunakan untuk menyebut makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi umat Islam.⁶⁹ Dalam konteks yang lebih luas, istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan menurut hukum Islam meliputi aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian, cara mendapatkan rezeki dan sebagainya. Dalam Alquran, kata halal disebut lebih dari 30 kali.

Mengenai definisi dari halal itu sendiri dalam bahasa Indonesia, halal merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang artinya adalah diperbolehkan, maknanya adalah segala sesuatu yang diperbolehkan atau diijinkan. Beberapa pengertian mengenai halal dari berbagai ahli antara lain Mahmud Ismail Sinni dan Haimur Hasan Yusuf dalam Mu'jam al Thullab mengartikan halal bersinonim dengan kata *jaza* yang berarti boleh atau mubah.⁷⁰ Sedangkan Hans Wehr dalam *A Dictionary of Modern Written Arabic* mengartikan kata halal sebagai sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan.⁷¹

Konsep halal bahwa Halal adalah sesuatu yang tidak dilarang dan diperbolehkan untuk dikonsumsi. Sedangkan berdasarkan Majelis Ulama Indonesia atau yang selanjutnya disebut MUI menetapkan syarat kehalalan suatu produk adalah setidaknya yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam, yaitu tidak mengandung bahan yang bersumber dari

⁶⁹Yusuf al-Qardlawi, 1994, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Al-Maktab al-Islami, Beirut, hlm. 12.

⁷⁰Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, 2009, *Label Halal Antara Spiritualitas Bisnis Dan Komoditas Agama*, Madani, Malang, hlm. 9

⁷¹*Ibid*

babi, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran, dan lain sebagainya. Bahkan yang berasal dari hewan halal tetapi disembelihnya tidak sesuai dengan tata cara syari'at agama Islam. Selain itu juga semua makanan dan minuman yang mengandung khamar.⁷²

Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak melanggar ketentuan syariat Islam, sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah larang untuk dilakukan dengan larangan tegas, di mana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat. Secara umum pengertian halal ialah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diizinkan, atau dibenarkan oleh syariat Islam, sedangkan haram adalah perkara atau perbuatan yang harus atau tidak dibolehkan oleh syariat Islam.⁷³

Dari sisi pariwisata, wisata halal merupakan suatu produk pelengkap atas pariwisata konvensional. Pengembangan pariwisata halal merupakan cara baru untuk mengembangkan pariwisata yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai agama tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata.⁷ Sehingga **pengaturan yang ideal dari pariwisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai agama.**

Pengaturan tersebut juga sejalan dengan prinsip bhineka tunggal ika, mengingat keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Dengan jumlah penduduk lebih dari

⁷²Yusuf Shofie, "Jaminan atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Syari'ah*, 3, No. 2 (2015): 20-30.

⁷³Mega Hijriawati, Norisca Aliza Putriana, Patihul Husni, "Upaya Farmasis Dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal", *Farmaka* 16 No. 1 (2017): 127-132.

237.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) jiwa yang tinggal tersebar di pulau-pulau di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitas yang tinggi. Tidak saja keanekaragaman budaya kelompok suku bangsa tetapi juga keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga ke modern, dan kewilayahan.⁷⁴

Pengaturan tersebut juga sejalan dengan standar pariwisata halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI:

Tabel 16
Perbedaan Wisata Halal, Religi, Konvensional

No	Unsur	Konvensional	Religi	Halal
1.	Objek	Alam, warisan budaya, kuliner	Peninggalan sejarah, tempat ibadah	Semuanya
2.	Tujuan	Hiburan	Menambah rasa spiritual	Meningkatkan rasa religiusitas dengan menghibur
3.	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, untuk menghibur semata	Aspek spiritual menenangkan jiwa, mencari ketentraman batin semata	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta Menumbuhkan kesadaran beragama
4.	Pemandu wisata	Paham dan menguasai objek wisata agar wisatawan tertarik	Mengetahui dan paham sejarah tentang lokasi dan tokoh objek wisata	Membangkitkan spirit religi wisatawan dan menjelaskan fungsi dan peran kebahagiaan rohani dalam konteks Islam
5.	Fasilitas ibadah	Hanya perlengkapan	Hanya perlengkapan	Menjadi satu bagian dengan destinasi wisata, serta ritual dalam beribadah menjadi paket hiburan
6.	Kuliner	Umum	Umum	Seritifikasi halal
7.	Relasi dengan masyarakat di sekitar destinasi wisata	Komplementer dan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan	Komplementer dan hanya untuk mendapatkan keuntungan	Terintegrasi, interaksi berdasarkan prinsip Islam

⁷⁴Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 57.

8.	Rencana Perjalanan	Tidak memperhatikan waktu	Peduli dengan waktu	Waktu perjalanan diperhatikan
----	--------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------------

Sumber: Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, "The Impact of Corona Virus on Standardization of Halal Tourism Management in West Nusa Tenggara", *Research Journal of Pharmacy and Technology*, Volume 13, Nomor 5 Tahun 2020.

Pengaturan pariwisata halal yang yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai agama juga sejalan dengan definisi yang ditetapkan Komite Tetap Kerjasama Ekonomi dan Komersial Organisasi Kerjasama Islam menyebut bahwa halal tourism sebagai "Muslim travelers who do not wish to compromise their basic faith-based needs while traveling for a purpose, which is permissible", or it also be defined as "halal conscious travelers, traveling for any purposes, which is halal (permissible)". Pariwisata halal juga didefinisikan sebagai seperangkat layanan tambahan yang mencakup amenities, atraksi, dan aksesibilitas, yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan Muslim, yang disediakan oleh dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah.

Adapun yang menjadi penting bagi wisatawan halal adalah kebutuhan privasi seperti disediakan tempat renang, fasilitas olah raga, serta tempat wisata yang dapat memberikan batasan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa hal yang penting diperhatikan dalam layanan wisata halal, yaitu: (1) harus memenuhi setidaknya dua aspek seperti fasilitas sholat dan makanan halal, (2) terpenuhi fasilitas toilet dengan air yang baik dan ada layanan maupun fasilitas saat bulan puasa, (3) selain itu dianjurkan untuk tidak ada aktivitas minuman beralkohol serta tentunya layanan rekreasi yang baik.⁷⁵

Namun, fasilitas tersebut diperuntukkan bagi seluruh wisatawan secara umum (bukan hanya diperuntukkan pada wisatawan muslim saja), karena segmen ini secara universal mencakup wisata budaya, alam, dan tradisi. Karakter utama dalam pariwisata halal adalah pengemasan nilai-nilai dan prinsip agama yang dapat dinikmati semua wisatawan dari berbagai

⁷⁵*Ibid.*

latar belakang agama dengan memenuhi kebutuhan dasar wisatawan, seperti fasilitas ibadah yang mudah diakses, produk makanan maupun minuman dengan jaminan halal, serta tempat tinggal yang ramah terhadap wisatawan seperti hotel yang menyediakan tempat-tempat ibadah.⁷⁶

Pengembangan wisata halal pada dasarnya bukanlah wisata eksklusif karena wisatawan non-Muslim juga dapat menikmati pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wisata halal bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah dan religi, melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat shalat. Produk dan jasa wisata, serta tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama seperti wisata umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika. Contohnya adalah menyediakan tempat ibadah nyaman seperti yang dilakukan Thailand dan negara lainnya yang telah menerapkan konsep tersebut terlebih dahulu.⁷⁷

Adapun standar pariwisata halal menurut menurut *Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index* 2019 adalah sebagai berikut:⁷⁸

1. Makanan halal, merupakan pelayanan terpenting saat umat Muslim berwisata, sehingga dibutuhkan sertifikasi halal makanan minuman yang dapat diidentifikasi oleh seluruh wisatawan Muslim, hal ini menjadi kunci untuk mengurangi keraguan dalam mengkonsumsi makanan minuman setempat.
2. Fasilitas beribadah, menjadi hal penting lainnya karena untuk pemenuhan aktivitas ibadah wajib sholat 5 waktu umat Muslim

⁷⁶Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, "Development of Halal Tourism Destinations in the Era of Regional Autonomy in West Nusa Tenggara Province", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Volume 12, Nomor 7, (2020).

⁷⁷Dini Andriani, 2015, *Kajian Pengembangan Pariwisata Syari'ah Indonesia*, Jakarta, Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata, hlm. 18.

⁷⁸Mastercard-Crescentrating GMTI Series Report in partnership with Ministry of Tourism, Indonesia (April 2019) Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019. Thomson Reuters & Dinar Standard. 2018. An Inclusive Ethical Economy State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019.

membutuhkan ruang beribadah dengan arah petunjuk Kiblat dan fasilitas berwudhu.

3. Kamar mandi dengan fasilitas kran air, fasilitas ini sangat dibutuhkan umat Muslim karena air merupakan sarana untuk bersuci dan pembersihan.
4. Tidak ada sentimen Islamofobia, seperti wisatawan umum lainnya wisatawan Muslim pun membutuhkan jaminan keamanan dan keselamatan di destinasi wisata yang dituju.
5. Penyebab sosial, prinsip kunci iman seorang Muslim adalah keadilan sosial, termasuk sadar dan berempati terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungan.
6. Pelayanan bulan Ramadhan, meski wisatawan Muslim cenderung tidak melakukan perjalanan selama bulan Ramadhan, tetapi banyak Muslim yang ingin menghabiskan waktu Ramadhan di luar rumah, apalagi kalau bulan tersebut bertepatan dengan liburan sekolah. Pengelola penginapan dapat menyediakan makanan halal untuk berbuka puasa atau bersantap sahur.
7. Pengalaman berwisata berkaitan dengan kehidupan Muslim, pengalaman unik berkaitan dengan budaya dan identitas Muslim seperti situs kebudayaan Islam atau berinteraksi dengan komunitas Muslim lokal.
8. Fasilitas rekreasi yang privat, fasilitas rekreasi yang memberikan privasi untuk pria dan wanita merupakan salah pilihan wisatawan Muslim tertentu.
9. Tidak ada pelayanan non-halal, sehingga lebih memilih untuk menghindari fasilitas yang tidak melayani minuman beralkohol, diskotik atau berdekatan dengan resort perjudian.

2. Penyelenggaraan Kepariwisata Halal Berbasis Pengakuan dan perlindungan Nilai-Nilai Budaya Lokal (Indikasi Geografis)

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni

dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan. Hal terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya suatu hasil ciptaan tertentu. Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian, tetapi mungkin juga di dalam bidang industri atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dalam ketiga bidang tersebut.⁷⁹

Hak kekayaan intelektual berifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemegang hak atas kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, yaitu hak yang dapat digunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/ penemuannya ataupun menggunakannya.⁸⁰

Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Kekayaan Intelektual (KI) yang bersifat komunal, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Beberapa produk Indikasi Geografis yang dimiliki oleh Indonesia diantaranya, Ubi Cilembu, Salak Pondoh, Kopi Arabika Kintamani Bali, dan lain sebagainya. Selain itu ada banyak pula produk yang dihasilkan berdasarkan kebudayaan setempat, baik berbentuk produk barang ataupun kesenian lokal. Seperti, Tenun Gringsing Bali, Mebel Ukir Jepara, Tenun Sutera Mandar dan lain sebagainya.⁸¹

⁷⁹ Mahadi, dalam Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 12 dalam Kholis Roisah. (2015). Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Malang: Setara Press, hlm. 9

⁸⁰Kholis Roisah. (2015). Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Malang: Setara Press, hlm. 9

⁸¹Rian Saputra, et.all, Pendaftaran Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia Dalam Perdagangan Global (Study Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 7, No 2. hlm 238

Sampai dengan saat ini perbincangan mengenai perlindungan Indikasi Geografis (IG) masih menjadi isu yang menarik⁸² dalam diskursus mengenai Kekayaan Intelektual (KI) global. Hal tersebut bukan tanpa alasan mengingat ruang lingkup dan manfaat perlindungan IG sangat luas, bahkan sampai kepada perlindungan pengetahuan dan kebudayaan tradisional yang tentunya sangat menguntungkan untuk negara-negara dengan keberagaman budaya seperti Indonesia. Adapun beberapa manfaat perlindungan terhadap Indikasi Geografis menurut Christoph Antons antara lain:

“It has been said that GIs can assist with the promotion of rural and regional development;⁸³ support the emerging creative industries; help to protect traditional cultural expressions;⁸⁴ ensure that the exploitation of traditional knowledge would recognize sacred beliefs and practices of traditional peoples;⁸⁵ safeguard cultural heritage;⁸⁶ promote environmentally sustainable development;⁸⁷ and indirectly contribute to an increase in tourism.⁸⁸”

⁸²Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights, April 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization, Annex 1c, 1869 U.N.T.S 299 [Hereinafter Trips]; World Trade Organization, Ministerial Declaration Of November 14, 2001, Wto Doc. Wt/Min(01)/Dec/1, 41 I.L.M. 746 (2002) [Hereinafter Doha Declaration]. Lihat Juga Dalam Irene Calboli, “Geographical Indications Between Trade, Development, Culture, And Marketing: Framing A Fair(Er) System Of Protection In The Global Economy?”, In *The Geographical Indications At the Crossroads Of Trade, Development, And Culture Focus On Asia-Pacific*, (Irene Calboli & Ng-Loy Wee Lon Eds., 2017), Cambridge University Press, Hlm 4,

⁸³Graham Dutfield, “Geographical Indications And Agricultural Community Development: Is The European Model Appropriate For Developing Countries?”, In *The Intellectual Property And Food Project: From Rewarding Innovation And Creation To Feeding The World* 175, 176 (Charles Lawson And Jay Sanderson Eds., 2013); Sarah Bowen, Development From Within? The Potential For Geographical Indications In The Global South, 13 J. World Intell.Prop. 231, 233–35 (2010). Lihat Juga Dalam Christoph Antons, “Geographical Indications, Heritage, And Decentralization Policies: The Case Of Indonesia”, In *The Geographical Indications At the Crossroads Of Trade, Development, And Culture Focus On Asia-Pacific*, *Ibid*, Hlm 485

⁸⁴Tzen Wong & Claudia Fernandini, “Traditional Cultural Expressions: Preservation And Innovation”, In *Intellectual Property And Human Development: Current Trends And Future Scenarios* 175, 193–96 (Tzen Wong & Graham Dutfield Eds., 2010), Dalam *Ibid*

⁸⁵Michael Blakeney, “Protection Of Traditional Knowledge By Geographical Indications, In *Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions And Intellectual Property Law In The Asia-Pacific Region* 87”, 87–108 (Christoph Antons Ed., 2009) Dalam *Ibid*

⁸⁶Dev S. Gangjee, “Geographical Indications And Cultural Heritage”, 4 Wipo J. 92, 92–102 (2012) Dalam *Ibid*

⁸⁷Rosemary J. Coombe, Sarah Ives & Daniel Huizenga, “Geographical Indications: The Promise, Perils And Politics Of Protecting Place-Based Product”, In *Sage Handbook On Intellectual Property*, 207, 207–23 (Deborah Halbert & Matthew David Eds., 2014) Dalam *Ibid*

⁸⁸Surip Mawardi, Advantages, “Constraints And Key Success Factors In Establishing Originand Tradition-Linked Quality Signs: The Case Of Kintamani Bali Arabica Coffee

Apabila diterjemahkan, ruang lingkup dan manfaat perlindungan IG sendiri diantaranya:⁸⁹

1. Perlindungan terhadap Indikasi Geografis dapat membantu mempromosikan pembangunan pedesaan dan regional.
2. Mendukung industri kreatif yang baru muncul.
3. membantu melindungi ekspresi budaya tradisional
4. Memastikan bahwa eksploitasi pengetahuan tradisional akan memberikan pengakuan terhadap kepercayaan dan praktik sakral masyarakat tradisional
5. Melindungi warisan budaya
6. Mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan
7. Serta secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan pariwisata.

Manfaat dan ruang lingkup perlindungan Indikasi Geografis oleh Irene Caboli dalam point ke 7 (tujuh) di atas, maka dapat dikatakan bahwa pariwisata dan Indikasi geografis memiliki korelasi yang sangat erat, dan tentunya dapat memberikan efek yang sangat signifikan terhadap peningkatan industri kepariwisataan di Indonesia. Juga sebaliknya, Industri pariwisata apabila ditinjau dari segi budaya, secara tidak langsung memberikan peran penting bagi perkembangan budaya Indonesia karena dengan adanya suatu objek wisata maka dapat memperkenalkan keragaman budaya yang dimiliki suatu negara seperti kesenian tradisional, upacara-upacara agama atau adat, dan produk-produk masyarakat setempat yang menarik perhatian wisatawan asing dan wisatawan Indonesia.⁹⁰

Geographical Indication, Indonesia, Case Study On Quality Products Linked To Geographical Origin In Asia Carried Out For Fao” (May 25, 2009), Kasturi Das, *Prospects And Challenges Of Geographical Indications In India*, 13 J. World Intell.Prop. 148, 180 (2010) Dalam *Ibid* Hlm 486

⁸⁹Christoph Antons, *Geographical Indications, Heritage, And Decentralization Policies: The Case Of Indonesia*, World Trade Organization, *Ibid*.

⁹⁰Sugiyarto, Rabith Jihan Amaruli, *Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal*, Jurnal Administrasi Bisnis Volume 7, Nomor 1, Maret 2018, pp. 45-52

Perkembangan Industri kepariwisataan, termasuk budaya kuliner (baik tradisional maupun yang telah dikemas sedemikian rupa) juga dipengaruhi oleh kemajuan inovasi informasi dan teknologi era globalisasi. Pada bagian Menimbang huruf a. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata ditentukan bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan.

Perkembangannya, aspek budaya sebagai sumber daya dan modal kepariwisataan tidak hanya budaya yang *tangible*, namun juga mulai berkembang ke arah yang *intangible* seperti pengembangan kuliner yang bersumber dari budaya tradisional masyarakat setempat (*food culture*) serta berbagai kerajinan hasil ekspresi budaya, maka dapat dikatakan bahwasanya segala sesuatu yang berkarakter kebudayaan merupakan modal dalam Industri kepariwisataan saat ini.

Kedua hal tersebut acapkali disebut dengan istilah *cultural tourism*, Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata terbaik dunia,⁹¹ sekarang ini tidak hanya karena flora dan faunanya, keindahan alam pegunungan dan pantainya, namun juga karena budaya makanan tradisional menjadi *food culture* dan *food art* bagi para wisatawan. Wisata kuliner tidak hanya berkembang di Bali, juga di daerah lainnya seperti Lombok maupun Jakarta yang banyak memiliki hote-hotel berbintang dan restaurant terkenal serta didukung oleh Chefs yang sangat kreatif dan profesional, serta menawarkan makanan berkarakter tradisional pada menu-menu yang dimiliki.

Masalah kepariwisataan menjadi perhatian semua orang terutama orang-orang yang memang gemar menikmati keindahan alam, hampir setiap daerah memiliki tempat wisata yang indah serta memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Selain itu banyak terdapat

⁹¹Bali dinobatkan sebagai tujuan favorit urutan pertama pariwisata dunia (*the greatest*), sementara urutan favorit kedua yaitu London Natalie Paris, 2017, Why Bali is the greatest destination on Earth (so says Trip Advisor), <http://www.telegraph.co.uk/travel/news/balinamed-best-tourist-destination/>, accessed June, 17, 2020

tempat tempat wisata yang terkenal karena mencerminkan ciri khas budaya daerahnya seperti : makanan daerah, kesenian, batik, produk tanaman, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan suatu angin segar, guna menumbuhkan perekonomian Indonesia agar tidak terlalu bertumpu pada sumber daya alam yang menjadi kekayaan Negara. Maka dari itu, politik hukum (khususnya politik hukum pemerintah daerah) dalam membangun perekonomian nasional juga harus segera digeser kearah pariwisata dan pengembangan industri yang menopangnya. Salah satunya dengan menginventarisir seluruh potensi Indikasi Geografis yang dimiliki oleh Indonesia, dan memberikan perlindungan serta pemberdayaan terhadap produk-produk Indikasi Geografis tersebut guna meningkatkan nilai ekonomis dan daya jual produk masyarakat setempat tersebut.

1) Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Indikasi Geografis di Indonesia

Perlindungan Indikasi Geografis sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual tidak terlepas dari pertimbangan adanya nilai ekonomis yang melekat adanya suatu *property*. Penggunaan label atau tanda indikasi geografis menggambarkan adanya kualitas terhadap barang atau produk yang dihasilkan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu. Hal ini secara tidak langsung akan menambah nilai ekonomis pada suatu produk atau barang yang dihasilkan tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Sophie Revron:⁹²

“economic value is the engine of development. Commercial performance related to consumers acknowledgement of the superior quality and typicity is the first objective of GI construction”. Lebih lanjut mengatakan bahwa “.. however most of GI have the potential to create positive social and environment effects to the benefit of the rural development”.

⁹²Shapie Revron, *Geographical Indication Creation And Distribution Of Economic Value In Developing Countries*, Sebagaimana Dikutip Dalam Buku Djualeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Prespektif Kajian Filosofis Hki Kolektif-Komunal*, Malang: Setara Press, 2014, Hlm. 136

Ketentuan mengenai perlindungan Indikasi Geografis sebenarnya sangat dekat dengan perlindungan pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*) dan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dikatakan oleh Christop Anton bahwa 3 (tiga) dari 7 (tujuh) manfaat dari perlindungan Indikasi Geografis adalah:⁹³ a. membantu melindungi ekspresi budaya tradisional, b. Memastikan bahwa eksploitasi pengetahuan tradisional akan memberikan pengakuan terhadap kepercayaan dan praktik sakral masyarakat tradisional, c. Melindungi warisan budaya, d. Meningkatkan pariwisata.

Indikasi Geografis tentunya tidak terlepas dari masalah perlindungan Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), dikarenakan banyaknya produk yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis, berkarakter sebagai pengetahuan tradisional sendiri merupakan suatu pemahaman atau keterampilan yang dikembangkan dan dilestarikan oleh anggota suatu kelompok pribumi baik yang aktual maupun potensial secara sosial manfaat penggunaan sumber daya alam (seperti tanaman, hewan, atau komponennya) atau praktik budaya (seperti ritual, narasi, puisi, gambar, desain, pakaian, kain, musik, atau tarian). Definisi tersebut merupakan gambaran yang penulis ambil dari William Fisher, yakni:⁹⁴

“traditional knowledge is defined as understanding or skill developed and preserved by the members of an indigenous group concerning either actual or potential socially beneficial uses of natural resources (such as plants, animals, or components thereof) or cultural practices (such as rituals, narratives, poems, images, designs, clothing, fabrics, music, or dances). More expansive definitions of traditional knowledge can be readily imagined, but they would encompass territory outside the zone of plausible legal intervention”.

⁹³Christoph Antons, “Geographical Indications, Heritage, And Decentralization Policies: The Case Of Indonesia”, *In The Geographical Indications At the Crossroads Of Trade, Development, And Culture Focus On Asia-Pacific*, Op.cit. hlm 485

⁹⁴William Fisher, *The Puzzle Of Traditional Knowledge*, *Duke Law Journal* Vol. 67:1511, 2018 p. 1513

Kemudian klaim dan penggunaan pengetahuan tradisional tersebut secara tanpa hak menjadikan munculnya kontroversi atau masalah tentang status hukum pengetahuan tradisional. Kejadian tersebut biasanya muncul ketika perusahaan atau individu di negara maju memanfaatkan pengetahuan tersebut, tanpa izin, dengan cara yang baik menghasilkan keuntungan yang tidak dibagikan dengan anggota yang relevan kelompok asli atau menyinggung anggota kelompok.⁹⁵ Beberapa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang di lindungi melalui rezim Indikasi Geografi, diantaranya:

1. Tunun Grinsing, Bali
2. Tenun Sutra Mandar Sulawesi barat
3. Mebel Ukir Jepara Jawa Tengah
4. Batik Tulis Nitik Yogyakarta
5. Tenun Ikat Sikka
6. Tenun ikat Tanimbar
7. Kerajinan Perak Celuk Gianyar Bali
8. Sidat Marmorata Poso
9. Tenun Ikat Alor
10. Tenun Songket Alor
11. Tenun Doyo Benuaq Tanjung Isuy Jempang Kutai Barat

Seluruh produk Indikasi Geografis yang penulis sebutkan diatas merupakan beberapa pengetahuan tradisional yang dilindungi dalam rezim Indikasi Geografis, meskipun produk Indikasi Geografis di Indonesia saat ini didominasi oleh produk-produk pertanian Indonesia.⁹⁶ Maka dari itu, berdasarkan kewenangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Kepariwisata, seharusnya pemerintah ataupun pemerintah dapat melakukan berbagai upaya publikasi secara masif

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ Lihat dalam, http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf/files/indikasi_geografis/ig%20terdaftar%20dan%20peta%20wilayah%20gi%20terdaftar%20edit%20september%202018.pdf Diakses pada tanggal 18 Juni 2020 Pukul 14.06 Wib

keberbagai negara, baik melalui media masa, buku-buku, maupun melalui ajang-ajang pameran kepariwisataan produk-produk tersebut.⁹⁷

Ditinjau dari aspek perdagangan internasional, penggunaan nama geografis sebagai petunjuk atau indikasi dari suatu barang itu berasal, memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang mampu meningkatkan daya saing (*competitiveness*) komoditas yang bersangkutan.⁹⁸ Potensi barang atau produk daerah yang memiliki karakteristik unik untuk dilindungi sebagai produk indikasi geografis merupakan suatu kekayaan dan kenyataan yang memiliki nilai tambah ataupun manfaat secara ekonomi yang disinyalir dapat memberikan peningkatan kesejahteraan dan keuntungan bagi masyarakat lokal dan daerah setempat. Beberapa produk Indikasi Geografis yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diantaranya:⁹⁹

Tabel 17
Daftar Indikasi Geografis di Indonesia

IG terdaftar s.d. Bulan November 2019		
No	Nama IG terdaftar	Asal daerah
1	Kopi Arabika Kintamani Bali	Bali
2	Champagne	Perancis
3	Mebel Ukir Jepara	Jawa Tengah
4	Lada Putih Muntok	Bangka Belitung
5	Kopi Arabika Gayo	Aceh
6	Pisco	Peru
7	Tembakau Hitam Sumedang	Jawa Barat
8	Tembakau Mole sumedang	Jawa Barat
9	Parmigiano Reggiano	Italia
10	Susu Kuda Sumbawa	NTB
11	Kangkung Lombok	NTB
12	Madu Hutan sumbawa	NTB
13	Beras Adan Krayan	Kalimantan Utara
14	Kopi Arabika Flores Bajawa	NTT
15	Purwaceng Dieng	Jawa Tengah
16	Carica Dieng	Jawa Tengah
17	Vanili Kepulauan Alor	NTT

⁹⁷Ganefi, Sinergitas Industri Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menunjang Pariwisata, *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28, No. 2, Agustus 2019, hlm 198

⁹⁸Wahyu Sasongko, 2010, *Indikasi Geografis: Studi tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Produk Nasional*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta. hlm 66

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Fajar Tamam Sulaeman, Divisi Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pada tanggal 15 Desember 2019.

18	Kopi Arabika Kalosi Enrekang	Sulawesi Selatan
19	Ubi Cilembu Sumedang	Jawa Barat
20	Salak Pondoh Sleman	Yogyakarta
21	Minyak Nilam Aceh	Aceh
22	Kopi Arabika Java Preanger	Jawa Barat
23	Kopi Arabika Java Ijen-Raung	Jawa Timur
24	Bandeng Asap Sidoarjo	Jawa timur
25	Kopi Arabika Toraja	Sulawesi Selatan
26	Kopi Robusta Lampung	Lampung
27	Tembakau Srinthil Temanggung	Jawa tengah
28	Mete Kubu Bali	Bali
29	Gula Kelapa Kulonprogo Jogja	Yogyakarta
30	Kopi Arabika Java Sindoro – Sumbing	Jawa Tengah
31	Kopi Arabika Sumatera Simalungun	Sumatera Utara
32	Kopi Liberika Tungkal Jambi	Jambi
33	Cengkeh Minahasa	Sulawesi Utara
34	Beras Pandanwangi Cianjur	Jawa Barat
35	Kopi Robusta Semendo	Sumatera Selatan
36	Pala Siau	Sulawesi Utara
37	Teh Java Preanger	Jawa Barat
38	Garam Amed Bali	Bali
39	Lamphun Brocade Thai Silk	Thailand
40	Jeruk Keprok Gayo Aceh	Aceh
41	Kopi Liberika Rangsang Meranti	Riau
42	Lada hitam lampung	Lampung
43	Kayumanis Koerintji	Jambi
44	Tequila	Mexico
45	Grand Padano	Italia
46	Tunun Grinsing Bali	Bali
47	Tenun Sutera Mandar	Sulawesi barat
48	Kopi Arabika Sumatera Mandailing	Sumatera Utara
49	Pala Tomandin Fakfak	Papua barat
50	Jeruk SoE Mollo	NTT
51	Cengkeh Moloku Kie Raha	Maluku Utara
52	Mete Muna	Sulawesi tenggara
53	Kopi Robusta Temanggung	Jawa Tengah
54	Sawo Sukatali Sumedang	Jawaa Barat
55	Kopi Robusta Empat Lawang	Sumatera selatan
56	Tenun Ikat Sikka	NTT
57	Duku Komering	Sumatera selatan
58	Kopi Arabika Sumatera Koerintji	Jambi
59	Kopi Rubusta Pinogu	Gorontalo
60	Kopi Robusta Pupuan Bali	Bali
61	Tenun ikat Tanimbar	Maluku
62	Kopi Robusta Tambora	NTB

63	Kopi Arabika Sumatera lintong	Sumatera Utara
64	Beras Raja Uncak Kapuas hulu	Kalimantan Tengah
65	Kopi Arabika Flores manggarai	NTT
66	Kopi Arabika Sipirok	Sumatera Utara
67	Kopi Arabika Pulo Samosir	Sumatera Utara
68	Scotch Whisky	Skotlandia
69	Modena/Di Modena	Italia
70	Bareh Solok	Sumatera Barat
71	Pala Dukono Halmahera Utara	Maluku Utara
72	Kopi robusta Kepahiang	Bengkulu
73	Ikan Uceng Temanggung	Jawa tengah
74	Kerajinan Perak Celuk Gianyar Bali	Bali
75	Sidat Marmorata Poso	Sulawesi tengah
76	Tenun Ikat Alor	NTT
77	Tenun Songket Alor	NTT
78	Kopi Robusta Sidikalang	Sumatera Utara
79	Gula Lontar Rote	NTT
80	Kopi Robusta Java Bogor	Jawa Barat
81	Tenun Doyo Benuaq Tanjung Isuy Jempang Kutai Barat	Kalimantan Timur
82	Songket Silungkang	Sumatera Barat
83	Kopi Arabika Baliem Wamena	Papua
84	Kopi Robusta Pasuruan	Jawa Timur
85	Sagu Lingga	Kepulauan Riau
86	Kopi Arabika Tanah Karo	Sumatera Utara
87	Kopi Robusta Rejang Lebong Bengkulu	Bengkulu
88	Lada putih Malonan Kutai Kartanegara Kaltim	Kalimantan Timur
89	COGNAC	Perancis
90	Lada luwu Timur	Sulawesi Selatan
91	Batik Tulis Nitik Yogyakarta	Yogyakarta

Dari 91 produk Indikasi Geografis yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 6 diantaranya merupakan Indikasi Geografis milik asing yang didaftarkan melalui instrumen hukum internasional. Namun bukan hal tersebut yang ingin disoroti, akan tetapi melihat beragamnya produk Indikasi Geografis yang mencirikan keberagaman di berbagai daerah yang ada di Indonesia, tentunya mampu menarik minat wisatawan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bp Fajar Sulaiman dalam wawancara yang dilakukan, yang bersangkutan mencontohkan Lada Putih Muntok, milik masyarakat Bangka

commit to user

Belitung yang saat ini tengah menjadi ikon pariwisata di daerah tersebut sebagai oleh-oleh yang dibawa oleh para wisatawan baik lokal ataupun internasional.¹⁰⁰

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa, kualitas produk yang baik juga mampu menaikkan nama daerah asal produk dan meningkatkan jumlah wisatawan yang berdatangan. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan dalam konteks ini adalah “Garam Tejakula” diproduksi secara tradisional dan dapat menembus pasar ekspor. Hal tersebut dikarenakan, potensi laut Desa/Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Garam tersebut diproduksi oleh warga dengan menggunakan metode tradisional, bumbu dapur bercita rasa asin. Selama bertahun-tahun Garam Tejakula diproses dengan cara organik, tanpa ada campuran unsur kimia. Penjemuran tidak menggunakan plastik melainkan dibuat tempat (*palungan*) dari pohon kelapa. Garam yang dihasilkan memiliki rasa tidak terlalu asin yang kandungan yodiumnya muncul secara alami.¹⁰¹

2) Pariwisata Sebagai Suatu Industri Kreatif

Pariwisata merupakan suatu industri yang berkembang pesat di Indonesia. Selain sumberdaya alam Indonesia juga memiliki potensi pariwisata baik dari yang dapat dikembangkan baik dari aspek alam, sejarah maupun sumberdaya manusia. Menurut Menteri Pariwisata berdasarkan versi *The World Travel & Tourism Council* (WTTC), Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan pariwisata tertinggi nomor sembilan (9) di dunia. Pada tahun 2017 pertumbuhan pariwisata Indonesia mencapai 22 persen diatas rata-rata pertumbuhan wisatawan dunia 6,4 persen dan ASEAN 7 persen. Dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya Indonesia jauh lebih tinggi dari Malaysia 4 persen, Singapura 5,8 persen dan Thailand 8,7 persen. Pariwisata juga menjadi salah satu sektor penghasil devisa terbesar penyumbang devisa nasional

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ I Wayan Wiryawan dan I Made Dedy Priyanto, Indikasi Geografis Sebagai Aset Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *International Conference Intellectual Property and Potential Resources for Public Welfare* August 20th - 23rd 2017, hlm 101

keempat setelah kelapa sawit (CPO), minyak dan gas bumi serta pertambangan (batu bara).¹⁰²

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait bidang tersebut. Sedangkan wisata menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bepergian bersama atau piknik. Sementara itu dalam Pasal 1 angka (1) UU Kepariwisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Demikian pula usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut (angka 5).

Menurut Caretourism, Sektor pariwisata adalah sekumpulan unit produksi dalam industri berbeda yang menyediakan barang dan jasa yang khususnya dibutuhkan para pengunjung. Sektor pariwisata sebagai kegiatan perekonomian telah menjadi andalan potensial dan prioritas pengembangan bagi sejumlah negara, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki potensi wilayah yang luas dengan daya tarik wisata yang cukup besar, banyaknya keindahan alam, aneka warisan sejarah budaya, dan kehidupan masyarakat (etnik).¹⁰³

Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan berkenaan dengan usaha memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk memperoleh kesenangan. Kesenangan itu dinikmati berkat adanya jasa yang diberikan oleh pihak tertentu. Pariwisata itu sendiri adalah suatu industri. Sesuai dengan istilahnya, pengertian industri menurut A.S. Hornby (1978:22) adalah

¹⁰² tulus wijanarko, 23 Oktober 2018, *Pertumbuhan Pariwisata Indonesia Peringkat 9 Di Dunia*, Harian Tempo.co, <https://travel.tempo.co/read/1139099/pertumbuhan-pariwisataindonesia-peringkat-9-di-dunia> diakses pada tanggal 23 Januari 2020.

¹⁰³ Alfiah Mudrikah; Dewi Sartika; Rahma Yuniarti; Ismanto; Akbar Budi Satia, Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap GDP Indonesia Tahun 2004 – 2009, *Economics Development Analysis Journal* (EDAJ) 3 (2) (2014), hlm. 365

The quality of working hard, the production of goods, the creation of wealth by human efforts. Kegiatan industri memerlukan kerja keras agar berhasil, yang akan memberikan sejumlah produk yang akan memberikan kepuasan dan kesejahteraan kepada manusia. Itu sebabnya kata industri senantiasa mengandung pengertian suatu usaha yang menghasilkan produk. Produk itu merupakan rangkaian jasa-jasa yang mempunyai segi ekonomis, sosial dan psikologis.¹⁰⁴

Dari berbagai literatur dan beberapa hal yang tertera dalam undang-undang tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya pariwisata lebih merupakan aktivitas bisnis di bidang jasa. Selain tempat sebagai kawasan tujuan wisata juga diperlukan berbagai aspek untuk mendukung kegiatan pariwisata dibutuhkan kreativitas dari ide-ide manusia untuk mengembangkan suatu tempat menjadi kawasan tujuan wisata. Oleh karena itu, bisnis pariwisata pada umumnya menghasilkan produk-produk kreatif dari sumberdaya manusia. Indonesia selain memiliki kekayaan alam yang potensial, juga memiliki sumberdaya manusia yang jumlahnya cukup besar. Pengembangan kreativitas sumberdaya manusia melalui industri pariwisata akan menghasilkan produk-produk wisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perekonomian nasional.

Menurut Oemar Hamalik, produk wisata dihasilkan oleh berbagai perusahaan seperti jasa hotel, jasa angkutan, jasa hiburan, jasa penyelenggaraan tour dan sebagainya. Disediakan oleh masyarakat antara lain jalanan dan keramahtamahan rakyat. Disediakan oleh alam seperti pemandangan alam, pantai, lautan dan sebagainya. Jasa-jasa itu merupakan rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang disebut "*Package*".¹⁰⁵ M.J. Projogo (1973:22) menyebutkan bahwa industri pariwisata itu adalah merupakan

¹⁰⁴ Lukman Hakim, *Industri Pariwisata Dan Pembangunan Nasional, Among Makarti*, Vol.3 No.5 Juli 2010, hlm. 71

¹⁰⁵ Oemar Hamalik, 1978, *Travel dan Tour, Azas, Metode dan Teknis*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 22

suatu proses kegiatan ekonomi di bidang kepariwisataan yang produknya berupa jasa-jasa (*services*) untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara *compartable* (menyenangkan), *privacy* (betah karena tidak terganggu) dan *security* (terjamin keamanan pribadi) sehingga wisatawan merasa betah.¹⁰⁶

Industri pariwisata sangat terkait dengan industri kreatif khususnya berkaitan dengan produk unggulan daerah. Kedua industri ini harus berjalan seiring dan saling melengkapi, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, Indikasi Geografis selain berpotensi untuk menciptakan sebuah kekuatan ekonomi untuk daerah terpencil di Indonesia, berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja serta pada Pendapatan Domestik Bruto, meningkatkan pendapatan petani dan produsen, juga pengakuan IG sebagai produk unggulan daerah juga memiliki nilai tambah ekonomi lain berupa pengembangan pariwisata. Hal tersebut sudah dikembangkan produsen Apel Batu Malang lewat agrowisata yang sangat diminati wisman serta wisnus.¹⁰⁷ Selain itu, Kementerian Pariwisata telah dijadikan patner oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) guna mempromosikan produk-produk Indikasi Geografis yang dimiliki oleh Indonesia dalam tataran global atau dalam setiap event pariwisata internasional.¹⁰⁸

Berdasarkan data Kemenparekraf RI (2011), 3 subsektor industri kreatif yang terkait erat dengan industri pariwisata dan memberikan kontribusi cukup besar bagi perkembangan pariwisata nasional adalah kuliner 32%, fesyen 28,7% dan kemudian kerajinan 14,7%, namun pertumbuhan ketiganya masih di bawah pertumbuhan PDB Nasional.

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ Widya Lestari, *Pentingnya Indikasi Geografis bagi Kekayaan Asli Indonesia*, 30 Agustus 2016, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/08/30/pentingnya-indikasi-geografis-bagi-kekayaan-asli-indonesia>, diakses pada tanggal 24 Januari 2020

¹⁰⁸ Wawancara Dengan Bp. Fajar Sulaeman Taman, M.Si., M.IP Law Selaku Kasubdit Indikasi Geografis Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pada Tanggal 09 Desember 2019

Sebagian besar yang bergerak di sektor industri kreatif tersebut merupakan kelompok UKM dengan produktivitas Rp. 19,5 juta per pekerja per tahun.¹⁰⁹

Sesuai dengan perkembangan jaman, perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia memerlukan adanya suatu pengaturan, termasuk halnya dengan HKI. Penghormatan dan penghargaan terhadap KI saat ini menjadi sebuah keniscayaan termasuk di dalamnya penghormatan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak yang sifat dan eksistensinya dimiliki secara komunal atau yang dikenal dengan konsep perlindungan indikasi geografis.¹¹⁰

Keberadaan indikasi geografis telah diakui sebagai bagian dari KI semenjak ditandatanganinya Persetujuan TRIPs pada tahun 1994. TRIPs dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya liberalisasi perdagangan internasional, oleh karenanya perlindungan indikasi geografis menjadi salah satu topik sentral untuk diakomodir dalam ketentuan TRIPs. Bahkan dalam forum WTO, khususnya dalam agenda pertemuan *standing committee on the law of trademark, industrial designs, and geographical indication*, persoalan perlindungan indikasi geografis menjadi agenda rutin dalam setiap pertemuan dalam forum internasional hingga tahun 2003.¹¹¹

Pelindungan terhadap indikasi geografis sebenarnya telah diatur sebelum TRIPs, di mana indikasi geografis sudah dikenal dalam beberapa konvensi atau treaty meskipun tidak secara jelas menyebut istilah indikasi geografis, misalnya dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tahun 1983, *Madrid Agreement Concerning the Reputation of False Indication of Origin* yang telah

¹⁰⁹ Putri Diana, I Ketut Suwena, Ni Made Sofia Wijaya, Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Desa Peliatan, Ubud, *Jurnal Analisis Pariwisata* ISSN : 1410 – 3729, Vol. 17 No. 2, 2017, hlm. 85

¹¹⁰ Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Prespektif Kajian Filosofis Haki Kolektif-Komunal*, Malang: Setara Press, 2014, Hal. 1.

¹¹¹ *Ibid* Hlm 3

mengalami revisi pada tahun 1979.¹¹² serta dalam *Lisbon Agreement* yang telah direvisi menjadi *Geneva Act of the Lisbon Agreement on the Appellation of Origin and Geographical Indication*, diadopsi pada *Diplomatic Conference May 2015*.¹¹³

Dalam Konvensi Paris misalnya, pengakuan adanya *indication of source* atau *appellation of origin* memang tidak dijelaskan secara jelas. Ketentuan article 1 (2) Konvensi Paris hanya menyebutkan “*the protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition*”.¹¹⁴ maka secara sederhana dapat diartikan bahwa perlindungan hak atas kekayaan industri adalah bagian dari obyek paten yang meliputi antara lain utility model, disain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan/ gelar asal, serta pengekangan persaingan tidak sehat.

Pada dasarnya Konvensi Paris telah mengatur mengenai konsep indikasi geografis dengan sebutan *indications of source or appellations of origin*, akan tetapi tidak memberikan definisi jelas terkait hal tersebut. Dalam Konvensi ini hanya memberikan perlindungan terhadap produk indikasi asal yang tidak boleh memasuki suatu negara apabila produk tersebut tidak benar berasal dari negara yang bersangkutan. Konvensi Paris tidak memberikan gambaran jelas terkait pengaturan khusus mengenai kualitas atau karakteristik dari produk dimana sumber indikasi tersebut digunakan. Meskipun Konvensi Paris masih banyak kekurangannya, namun pengaturan tersebut telah menjadi langkah awal pengakuan adanya konsep indikasi geografis secara internasional.¹¹⁵

¹¹² *Ibid*, Hal. 3-4.

¹¹³ Nurul Barizah, *Masukan Indikasi Geografis Ruu Merek, Makalah Disampaikan Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Ruu Tentang Merek*, Jakarta, 16 Maret 2016.

¹¹⁴ Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ...*, *Op.Cit.*, Hal. 13

¹¹⁵ Indra Rahmatullah, “Pelindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2 Desember 2014 Hlm 309

Dari ketentuan tersebut, jika diartikan telah memberikan perlindungan terhadap informasi yang menyesatkan terkait dengan barang tersebut berasal. Namun sayangnya *Madrid Agreement* tidak secara spesifik mengatur konsep Indikasi Geografis. Perjanjian ini hanyalah mengatur keharusan untuk menyita setiap barang indikasi geografis yang salah atau menyesatkan. Sehingga secara prinsip, *Madrid Agreement* merupakan perjanjian multilateral yang mengatur secara khusus terhadap tindakan yang mengarah kepada penggunaan yang keliru terkait dengan sumber atau asal barang. Perjanjian ini tidak menambah level atau keterangan mengenai perlindungan indikasi asal sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Paris.

Posisi Indonesia sendiri, saat ini sudah meratifikasi *Madrid Agreement*, melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang pengesahan *protocol relating to the madrid agreement concerning the international registration of mark, 1989* (protokol terkait dengan persetujuan madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional, 1989). Perjanjian ketiga adalah Perjanjian Lisbon (*Lisbon Agreement*). Perjanjian Lisbon dibuat pada tahun 1958 dan diperbaiki di Stockholm pada tahun 1967. Perjanjian ini bertujuan untuk merespon kebutuhan hukum internasional dan memfasilitasi dalam hal perlindungan terhadap indikasi geografis seperti *appellation of origin* di beberapa negara selain negara asal indikasi geografis tersebut melalui sistem single registration di Biro Internasional WIPO. Dengan adanya Perjanjian Lisbon maka akan membantu adanya suatu sistem registrasi internasional yang terarah, karena perlindungan terhadap indikasi geografis di beberapa negara pada dasarnya menjadi sesuatu yang complicated mengingat masih terdapat perbedaan konsep hukum yang sudah ada di beberapa negara (termasuk perbedaan tradisi hukum nasional) di dalam sebuah framework baik secara historis maupun kondisi ekonomi negara tersebut.¹¹⁶

¹¹⁶ Indra Rahmatullah, "Pelindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon" *Op.cit* hlm 312

Berbeda dengan Konvensi Paris dan *Madrid Agreement*, Perjanjian Lisbon lebih memberikan pengaturan yang jelas terhadap perlindungan appellations of origin. Article 2 (2) Perjanjian Lisbon menyatakan bahwa *the country of origin is the country whose name, or the country in which is situated the region or locality whose name, constitutes the appellation of origin which has given the product its reputation.*¹¹⁷

Hal tersebut mengartikan bahwa keberadaan reputasi sebagai kriteria utama, sangat dipengaruhi oleh perjalanan sejarah panjang yang sudah terbangun pada suatu produk, termasuk di dalamnya hasil survey konsumen ataupun peran pelaku usaha yang berada di wilayah asal suatu produk tersebut. Dari ketentuan tersebut, Trias Palupi membedakan 3 (tiga elemen) yang terdapat dalam konsep indikasi geografis dengan konsep di perjanjian lainnya, yaitu:¹¹⁸

1. Keadaan geografis. Faktor geografis menjadi unsur pertama yang penting karena faktor geografis memberikan identitas terhadap produk yang menunjukkan asal dari negara tersebut;
2. Reputasi produk tersebut di mata masyarakat;
3. Ada keterkaitan antara lingkungan geografis dengan produk yang dihasilkan ditentukan oleh faktor alam (seperti iklim dan tanah) dan faktor manusia (pengetahuan tradisional).

Sama halnya dengan Konvensi Paris dan *Madrid Agreement*, pengaturan *appellation of origin* memberikan perlindungan terhadap persaingan yang curang atau tidak sehat dan perlindungan konsumen terhadap asal suatu barang atau produk yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu dari negara yang tergabung dalam Perjanjian Lisbon. Hal ini diperjelas dalam article 3 Perjanjian Lisbon, yang menyatakan bahwa *protection shall be ensured against any usurpation or imitation, even if the true origin of product is indicated or if the appellation is used*

¹¹⁷ Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Prespektif Kajian Filosofis Haki Kolektif-Komunal*, Malang: Setara Press, 2014, Hal 20-21

¹¹⁸ Trias Palupi Kurnianingrum, *Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis*, *Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016 Hlm 23

in translated form or accompanied by terms such as “kind”, “type”, “make”, “imitation”, or the like”.

Ketentuan *appellation of origin* yang tertuang dalam Perjanjian Lisbon lebih mendekati rumusan dari perlindungan indikasi geografis, jika dibandingkan dengan pengaturan yang tertuang dalam Konvensi Paris dan Madrid Agreement. Indonesia sendiri posisinya belum meratifikasi Perjanjian Lisbon. Jika dicermati beberapa manfaat bagi Indonesia apabila meratifikasi perjanjian tersebut, di antaranya:¹¹⁹

1. Negara-negara lain akan langsung mengetahui secara tepat barang yang telah dilindungi;
2. Negara-negara yang tergabung akan diminta untuk menghormati dan melindungi terhadap produk tersebut;
3. Perlindungan terhadap produk tersebut akan dilindungi selama di negara asalnya masih dilindungi dan terdaftar di sistem Lisbon;
4. Bagi produsen, barang yang sudah dilindungi dan terdaftar di sistem Lisbon dapat meningkatkan kualitas dan harga barang tersebut di negara lain;
5. Bagi konsumen, barang yang sudah dilindungi dan terdaftar dapat memberikan jaminan keaslian dan kualitas sehingga tidak membingungkan asal barang tersebut.

Sementara pengaturan indikasi geografis sendiri di Indonesia, secara resmi mulai dikenal sejak UU Merek mulai diundangkan. Operasionalnya baru diberlakukan tahun 2008 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut pasal 53 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 Indikasi Geografis memperoleh perlindungan setelah dilakukan pendaftaran oleh menteri dengan jangka waktu perlindungan selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar

commit to user

¹¹⁹ *Ibid* Hlm 23-24

deiberikanya perlindungan Indikasi Geografis tersebut.¹²⁰ Sehingga apabila ciri dan kualitas suatu indikasi geografis sudah tidak ada, maka perlindungan tersebut akan hilang. Sementara di dalam TRIPs, pengaturan indikasi geografis telah tertuang dalam article 22 ayat (1) Persetujuan TRIPs.

Indikasi geografis berdasarkan persetujuan TRIPs adalah suatu tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut.¹²¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa asal suatu barang dan jasa yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu haruslah dilindungi secara yuridis.

Misalnya, kualitas buah apel Malang, melekat dengan kawasan daerah atau wilayah geografis yaitu Malang. Demikian pula dengan dodol Garut, yang diproduksi oleh masyarakat di Kota Garut. Oleh karena itu, dalam persetujuan TRIPs, produsen dilarang untuk memakai label atau tanda (atau juga merek) terhadap barang yang diproduksinya, yang tidak sesuai dengan indikasi geografis. Misalnya mencantumkan label “kopi Toraja” atau “kopi Sidikalang” untuk kopi yang tidak diproduksi di Toraja atau Sidikalang. Larangan ini kemudian dipertegas dalam *article 22 ayat (2) Persetujuan TRIPs*.¹²²

Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk melarang digunakannya cara apapun dalam pemberian tanda terhadap barang yang memberikan petunjuk atau kesan yang menyesatkan masyarakat bahwa barang yang bersangkutan berasal dari wilayah lain selain dari wilayah asal yang sebenarnya dari barang

¹²⁰Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

¹²¹ *Ibid*

¹²² Pasal 22 Ayat (2) Persetujuan Trips.

tersebut.¹²³ Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat menyesatkan konsumen. Meskipun indikasi geografis diatur di dalam UU Merek, namun indikasi geografis tidaklah sama dengan merek. Sebuah indikasi geografis yang diatur di dalam perjanjian TRIPs tidak dapat dimiliki oleh seseorang tetapi lebih berfungsi sebagai pengenal (*identifier*) yang digunakan oleh para produsen di suatu tempat.¹²⁴

Diketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara kepulauan serta memiliki banyak potensi Indikasi Geografis dan pariwisata yang sangat beragam. Indonesia memiliki luas 1.910.931,32 km² dan memiliki sekitar 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke serta memiliki jumlah penduduk 259.940.857 jiwa. Selain daripada itu pulau-pulau kecil yang merentang sepanjang 6.400 km dari barat ke timur dan sekitar 3000 km dari utara dan selatan dan oleh sebab itu, secara alamiah memberikan keanekaragaman (Prosiding Pelatihan dan Lokakarya, Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan, 1997). Selain wilayah yang sangat luas, Indonesia didukung oleh sumber pariwisata yang sangat beragam. Dimana wisata di Indonesia memiliki beranekaragam kriteria aspek kepariwisataan. Keanekaragaman ini ditopang oleh faktor alam, budaya/kultur, sosial dan ekonomi setempat.

Masalah kepariwisataan Indonesia menjadi perhatian semua orang terutama orang-orang yang memang gemar menikmati keindahan alam, hampir setiap daerah memiliki tempat wisata yang indah serta memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Selain itu banyak terdapat tempat-tempat wisata yang terkenal karena mencerminkan ciri khas budaya daerahnya seperti : makanan daerah, kesenian, batik, produk tanaman, dan lain-lain. Oleh sebab itu maka setiap tempat wisata harus dijaga dan dirawat serta perlu dilestarikan

¹²³ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 387

¹²⁴ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (Hk) Di Era Globalisasi: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, Hal. 219

keberadaannya tanpa terkecuali. Sehubungan dengan pariwisata tersebut perlu ada kesepahaman persepsi semua pihak dalam rangka menunjang kegiatan kepariwisataan.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan tiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha. Hal ini menunjukkan bahwa kepariwisataan memiliki sifat multidimensi dan multidisiplin. Kepariwisata merupakan industri yang mencakup berbagai aspek mulai dari jasa transportasi, akomodasi perhotelan, panorama alam termasuk alam pegunungan maupun pantai, aktivitas entertainments seperti berbagai kesenian termasuk dalam perkembangan akhir-akhir ini wisata budaya kuliner. Kegiatan kepariwisataan tersebut dituntut harus memenuhi kebutuhan serta harmoni dengan interaksi antara pemerintah, pengusaha industri kepariwisataan, karyawan, wisatawan, serta yang tidak kalah pentingnya masyarakat setempat, yang berorientasi tidak hanya pada masa sekarang, namun juga generasi masa datang terkait pertumbuhan ekonomi, sosial, lingkungan yang senantiasa dilihat dari kebutuhan wisatawan, industri kepariwisataan maupun masyarakat setempat.¹²⁵

Perkembangan industri kreatif yang mengalami tren peningkatan dari tahun ketahun, sebagaimana dirilis oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Triawan Munaf, bahwa “ Pada tahun 2015, kontribusi industri kreatif terhadap PDB tercatat sebesar 852 triliun. Saat itu industri ini menyerap 13,9% tenaga kerja dan menyumbang US\$ 19,4 miliar terhadap ekspor nasional. Selanjutnya, kontribusi industri kreatif tercatat meningkat menjadi 922,6 triliun di 2016. Tahun ini Bekraf menargetkan

¹²⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan, Dkk, *Kepariwisata Berbasis Budaya Kuliner Dalam Perspektif Hukum kekayaan Intelektual*, Proseding APHKI, Lombok, 2017, hlm. 5.

kontribusi ekonomi kreatif mencapai 1,041 triliun. Industri kreatif diharapkan menyerap 18,2% tenaga kerja dan menyumbang US\$ 23,7 miliar ekspor nasional, sedangkan di 2019, kontribusinya ditargetkan senilai Rp. 1.123 triliun terhadap PDB dan menyumbang ekspor US\$ 25,1 miliar”.¹²⁶ Terdapat tiga subsektor industri kreatif yang terkait erat dengan industri pariwisata dan memberikan kontribusi cukup besar bagi perkembangan pariwisata nasional adalah kuliner 32%, fesyen 28,7 % dan kemudian kerajinan 14,7%.¹²⁷

Peningkatan kontribusi industri kreatif yang menunjukkan kenaikan signifikan dari tahun ketahun, ternyata tidak dibarengi oleh upaya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), hal tersebut dapat dilihat dari sekian banyak potensi indikasi geografis, baru 67 (enam puluh tujuh) yang terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis dan 4 (empat) diantaranya merupakan produk Indikasi Geografis milik negara luar yang didaftarkan menggunakan instrumen hukum internasional.¹²⁸ Rendahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, ternyata membawa dampak terhadap banyaknya keunikan-keunikan seperti bidang seni budaya tradisional daerah yang memiliki nilai seni tinggi dicuri/diklaim oleh negara lain.¹²⁹

Klaim/pencurian seni dan budaya tradisional diberbagai daerah sebagai warisan leluhur sebagai indikasi geografis tentu sangat merugikan bagi bangsa Indonesia, terlebih lagi pemerintah saat ini sedang giat-giatnya membangun sektor pariwisata yang diharapkan sebagai salah satu sumber pendapatan negara disamping pembukaan

¹²⁶ Desy Setyowati dan Metta Dharmasaputra, Bekraf Targetkan Industri Kreatif Sumbang PDB Rp. 1.000 triliun, <https://katadata.co.id/berita/2018/02/26/bekraf-targetkan-industri-kreatif-sumbang-pdb-rp-1000-triliun> diakses pada tanggal 24 januari 2018

¹²⁷ Putri Diana Dkk, Peran dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas dan Desa Peliatan, UBUD, *Jurnal Analisis Pariwisata*, Vol.17 No.2.2017, hlm. 85.

¹²⁸ Rian Saputra, *Inventarisasi Potensi Indikasi Geografis Dalam Upaya Memperkuat Sistem Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia*, Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020. hlm

¹²⁹ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kritik Terhadap WTO/TRIPS, Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, Mandar Maju, 2011, hlm. 252

lapangan usaha dan lapangan kerja, juga sebagai sumber devisa negara terutama pendapatan negara diluar sektor pajak demi kelangsungan pembangunan nasional. Keprihatinan terhadap pencurian seni budaya tradisional dari berbagai daerah di tanah air terutama oleh negara Malaysia beberapa waktu lalu, apabila tidak segera disikapi secara bijak, bukan tidak mungkin dikemudian hari bisa ratusan bahkan ribuan kekayaan asli Indonesia menjadi milik negara lain. Menurut guru besar emeretus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Eddy Damian, “Akibat berbagai kelemahan, seni budaya Indonesia sering diklaim negara lain, karena datanya lemah, Indonesia tidak berdaya. Padahal jika memiliki daftar kekayaan intelektual, termasuk seni budaya, daftar itu bisa disampaikan kepada organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia di Geneva untuk mendapatkan pengakuan internasional. Namun hal itu belum dilakukan Indonesia”.¹³⁰

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketidak pedulian pemerintah daerah terhadap seni budaya di daerahnya yang menyebabkan tidak terinventarisnya berbagai aneka seni budaya yang telah lama tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang diwariskan leluhur kepada anak cucu untuk dijaga dan dilestarikan, justru diklaim oleh negara lain sebagai milik mereka. Bahkan oleh negara yang bersangkutan di diproklamirkan sebagai identitas bangsa. Seperti misalnya tari reog Ponorogo dijadikan ikonnya tahun pariwisata negara malaysia dengan slogan “*Trully Of Asia*”. Padahal berdasarkan kewenangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Kepariwisata, seharusnya pemerintah dapat melakukan berbagai upaya publikasi secara masif ke berbagai negara, baik melalui media masa, buku-buku, maupun melalui ajang-ajang pameran kepariwisataan.

¹³⁰ Eddy Damian, Perlindungan Budaya Indonesia Lemah, 31 Agustus 2009, <https://travel.kompas.com/read/2009/08/31/05475977/perindungan.budaya.indonesia.lemah?page=all>, diakses pada tanggal 24 januari 2020

3) Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan Produk Unggulan Daerah dan Indikasi Geografis

Besarnya peluang dalam pemberdayaan Indikasi Geografis dalam industri pariwisata tidak dapat dipungkiri maka dari itu, perlindungan dan pemberdayaan baik terhadap Indikasi Geografis yang sudah terdaftar dan potensi-potensi Indikasi Geografis harus dilakukan, Berkaca dari kesigapan Pemerintah Daerah Bangka Belitung pada produk Lada Putih Muntok yang pada saat itu dilakukan langsung oleh Gubernur Babel kala itu H Eko Maulana Ali hal tersebut dikarenakan harga lada mulai turun, dan tidak menyangka produk tersebut kemudian mendunia dan mampu menjadi ikon wisata di Provinsi Bangka Belitung.¹³¹

Maka dari itu, diperlukan Politik Hukum Daerah yang berorientasi menjadikan Produk Unggulan Daerah dan Potensi Indikasi Geografis sebagai instrumen guna memajukan ekonomi masyarakat dan daerah. Maka sudah seharusnya pemerintah ataupun pemerintah daerah melakukan upaya-upaya untuk melindungi dan memberdayakan seluruh produk unggulan daerahnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara:

a. Pemerintah Daerah Perlu Membangun Pemahaman tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis yang Mencakup Manfaat, Proses, Persyaratan dan Tantangannya

Upaya membangun pemahaman tersebut harus dilakukan secara komprehensif di antara semua pemangku kepentingan baik itu pemerintah Daerah Provinsi, terkhusus Pemerintah Daerah Kabupaten, beserta semua *stakeholder* antara lain untuk Hasil Pertanian maka yang berperan penting adalah Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Hukum Sekda Kabupaten atau Provinsi, Perguruan Tinggi, pengusaha, kelompok petani dan semua pihak lain yang berkepentingan.

¹³¹ IG lada putih muntok milik masyarakat, bukan BP3L, <https://wowbabel.com/2019/11/05/ig-lada-putih-muntok-milik-masyarakat-bukan-bp3l> diakses pada tanggal 29 Desember 2019

Adapun untuk terkait keterampilan masyarakat yang telah turun menurun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya teknik pembuatan kapal, kain tenun, dan hasil ukiran maka pemerintah Daerah Provinsi, terkhusus Pemerintah Daerah Kabupaten, beserta semua *stakeholder* antara lain untuk hal tersebut maka yang berperan penting adalah Dinas Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Hukum Sekda Kabupaten atau Provinsi, Perguruan Tinggi, pengusaha, kelompok petani dan semua pihak lain yang berkepentingan.

Sedangkan untuk hasil laut maka pemerintah Daerah Provinsi, terkhusus Pemerintah Daerah Kabupaten, beserta semua *stakeholder* antara lain untuk hal tersebut maka yang berperan penting adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Hukum Sekda Kabupaten atau Provinsi, Perguruan Tinggi, pengusaha, kelompok petani dan semua pihak lain yang berkepentingan.

Sejatinya perlindungan terhadap Indikasi Geografis memiliki banyak manfaatnya, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi ekologi, sosial budaya, dan juga manfaat dari sisi hukum sebagaimana dijelaskan oleh salah satu Tim Ahli Indikasi Geografis Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM H. Riyaldi yang menyebutkan bahwa perlindungan IG memiliki berbagai manfaat, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Bagi produsen manfaat sebagai berikut:¹³² **Pertama**, manfaat dari sisi ekonomi antara lain : (a) Mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain. (b) Memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat setempat. (c) Memberikan perlindungan dari pemalsuan produk; (d) Meningkatkan pemasaran produk khas; (e) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja; (f)

¹³² H. Riyaldi, Perlindungan Indikasi Geografis Manfaat Dan Tantangannya, Departemen Hukum Dan Ham Ri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, Media Hki, Vol.V/N0.04/Agustus, (2008): 8

Menunjang pengembangan agrowisata. (g) Menjamin keberlanjutan usaha; (h) Memperkuat ekonomi wilayah; (i) Mempercepat perkembangan wilayah; (j) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, manfaat dari sisi ekologi, antara lain ; (a) Mempertahankan dan menjaga kelestarian alam; (b) Meningkatkan reputasi kawasan; (c) Meningkatkan kelestarian plasma nutfah.

Ketiga, dari sisi sosial budaya, manfaat IG adalah (a) Mempererat hubungan antar pekebunan; (b) Meningkatkan dinamika wilayah; (c) Melestarikan adat istiadat, pengetahuan serta kearifan local masyarakat. **Keempat**, manfaat dari sisi hukum adalah: (a) Bagi produsen memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum; (b) Bagi konsumen: memberi jaminan kualitas sesuai harapan konsumen terhadap produk IG dan memberi jaminan hukum bagi konsumen. Disamping itu perlindungan IG diakui dan berlaku secara internasional.

b. Pemerintah Daerah Kabupaten atau Provinsi perlu Membuat Kebijakan dan Konsistensi dalam Memberikan Perlindungan Indikasi Geografis bagi Produk-Produk Khas Wilayahnya

Tidak adanya Produk Hukum Daerah yang difungsikan untuk menginventarisir dan/atau untuk memberikan perlindungan terhadap potensi Indikasi Geografis yang dimiliki atau Produk Unggulan Daerah. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa Daerah tersebut tidak memiliki keseriusan untuk melindungi potensi unggulan yang dimilikinya, hal tersebut sesuai dengan pendapat Asma Karim dan Dayanto bahwa:¹³³

“Wujud keseriusan akan perlindungan terhadap produk potensi IG yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah berupa pembuatan kerangka hukum/ legal framework tentang perlindungan hukum produk atau barang”

¹³³ Asma Karim Dan Dayanto, Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5 No. 3, Desember 2016, Hlm 389

Dalam hal ini pembentukan Produk Hukum Daerah tersebut haruslah digunakan untuk mempercepat proses pendaftaran produk dari potensi-potensi Indikasi Geografis daerah tersebut, dengan cara:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten atau Provinsi perlu menyiapkan kelompok petugas dan tenaga ahli.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten atau Provinsi perlu melakukan peningkatan pengetahuan petani, ataupun penghasil potensi Indikasi Geografis serta penumbuhan dan penguatan kelompok penghasil potensi Indikasi Geografis oleh kelompok kerja dan unit kerja terkait.

Hal tersebut perlu segera dilakukan mengingat saat ini Indonesia tengah menyosong Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang menjadikan Indonesia memiliki peluang sebagai Pasar potensial dunia, Negara tujuan investasi, dan berpeluang sebagai Negara pengekspor.¹³⁴ Maka dari itu perlindungan Indikasi Geografis selain berfungsi untuk melindungi dari tindakan berupa produksi produk yang seolah berasal dari tempat asalnya, yang merupakan salah satu modus perbuatan curang yang dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). Tindakan oleh produsen lain di luar negara asalnya, dianggap sebagai praktek perdagangan yang bertentangan dengan *Fair trade principles*,¹³⁵ juga untuk kepentingan pemasaran, perlindungan IG dapat dijadikan sebagai sarana promosi dan “paspor” untuk ekspor barang dan pariwisata. Indikasi Geografis telah terbukti dapat mempromosikan produk dengan cara mengembangkan profil pasar terhadap barang yang telah memiliki reputasi baik.¹³⁶

Selain itu, menurut Frederick Abbott, et. al. mengatakan Indikasi Geografis memiliki dua fungsi. **Pertama**, fungsi promosi produk yang

¹³⁴ Mansur Tiurmaida Malau, Aspek Hukum Peraturan Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional : Masyarakat Ekonomi Asean 2015, *Jurnal Rechtvinding* Vol. 3 No. 2 Agustus 2014, Hlm 171-172

¹³⁵ Kartadjoemena, 1977, *Gatt-Wto Dan Hasil Uruguay*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. Hlm 269

¹³⁶ Lola Elvita, “Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Ditinjau Dari Undang-Undang Merek (Studi Perkebunan Lada)”, *Jurnal Notarius*, Edisi 8 No. 2 September 2015, Hlm 187

mempunyai karakter tertentu yang membawa manfaat kewilayahan tempat produk tersebut dibuat (*manufactured*) atau dipasarkan. **Kedua**, Indikasi Geografis adalah sumber informasi penting untuk konsumen pada pasar yang sangat beragam dalam kaitan dengan asal, kualitas, atau reputasi produk yang bersangkutan,¹³⁷ dan juga memberikan jaminan kualitas produk, dengan demikian diharapkan produk IG memiliki daya saing terhadap produk asing. Untuk itu, perlindungan tersebut harus segera diupayakan guna melindungi dan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia dalam perdagangan global.

Adapun menurut Idris, perlindungan terhadap Indikasi Geografis memiliki beberapa manfaat ekonomi, antara lain:¹³⁸

1. Indikasi Geografis merupakan harta immaterial yang mendapatkan perlindungan hukum, yang mengandung pesan:
 - a. Reputasi baik produk tertentu,
 - b. Merupakan tanda mutu baik dan khas,
2. Dapat menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi tinggi, Contoh: *Champagne* (wine, Perancis), *Darjeeling* (teh, India).
3. Pendekatan kolektif suatu produk Indikasi Geografis dapat memberikan manfaat kepada petani kecil, karena umumnya mereka tidak akan mampu membiayai aktivitas-aktivitas pemasaran secara sendiri-sendiri.
4. Jika reputasi telah dimiliki, maka petani kecil akan memperoleh manfaat dari perlindungan Indikasi Geografis terkait dengan diperolehnya pasar ceruk (*niche market*). Contoh: Kopi Arabika Toraja, Lada Putih Muntok, Kayu Manis Koeritji.

¹³⁷ Artikel Bphn, Tanpa Judul, Tanpa Tahun, Hlm 25, Lihat Juga Dalam Asma Karim Dan Dayanto, Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5 No. 3, Desember 2016, Hlm 394

¹³⁸ Lihat Dalam Sosialisasi Yang Diadakan Direktorat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 15 Maret 2019. Oleh Idris, Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Pembangunan Ekonomi Masyarakat Lokal Berbasis Potensi Sumber Daya Daerah, Dalam https://Penelitian.Ugm.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/Sites/295/2019/03/Pak-Idris_Sosialisasi-Ig.Pdf, Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2019 Pukul 02.05 Wib

Selain itu, perlindungan terhadap produk Indikasi Geografis juga berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat sekitaran produk Indikasi Geografis tersebut, sebagai contoh: harga Lada Putih Muntok mengalami peningkatan dari yang sebelumnya didaftarkan sebagai Indikasi Geografis yakni Rp. 60,000.-/kg (fluktuatif) menjadi Rp. 120,000.-/kg, kopi Kintamani dari yang sebelumnya hanya mempekerjakan 1,750 karyawan menjadi 2,640 karyawan, dan masih banyak lagi.¹³⁹

3. Partisipasi Publik dalam Pengaturan Kepariwisata Halal

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal dalam sebuah negara hukum yang demokrasi tidak lagi semata-mata menjadi wilayah dominasi Gubernur/ Bupati/ Walikota dan DPRD, namun juga sudah menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya. Sebagai subjek yang akan menerima dampak keberlakuan Perda tersebut, tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah Perda dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.¹⁴⁰

Salah satu prasyarat penting untuk menghasilkan produk hukum yang responsif adalah partisipasi masyarakat. Nonet dan Selznick menyatakan bahwa, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum harus terlihat pada proses pembentukannya yang partisipatif dengan mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu ataupun kelompok masyarakat. Selain itu juga harus

¹³⁹ Ibid

¹⁴⁰ Ryan Monoarfa, "Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Lex Administratum*, Vol.1, No.2, Apr-Juni Tahun 2013

bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat.¹⁴¹

Artinya, suatu produk hukum tersebut lahir bukan sekedar memenuhi kehendak dari penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya, melainkan untuk kepentingan pengelolaan kehidupan bernegara yang lebih besar. Di mana, Perda dibuat untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dalam rangka tujuan itu, maka partisipasi masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga Negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interes*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Sebab, dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*interest grups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam satu konsep kebijakan atau peraturan perundang-undangan.¹⁴²

Dengan demikian partisipasi masyarakat menggambarkan adanya relasi atau hubungan antara masyarakat dengan pihak legislatif dan Pemerintah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tentunya hubungan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penciptaan peraturan perundang-undangan yang responsif. Partisipasi masyarakat harus ada pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan hanya berupa hak yang diformalkan dalam bentuk aturan, namun penyampaian aspirasi masyarakat tersebut secara nyata harus dapat dilaksanakan dan direspon oleh pembentuk undang-undang. Terciptanya suatu peraturan perundang-undang yang responsif yang bersumber dari aspirasi masyarakat serta mempunyai daya laku yang lama

¹⁴¹Tomy M Saragih, "Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan", *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011.

¹⁴²Syahmardan, "Partisipasi Masyarakat: Wujud Transparansi Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Demokratis", *Jurnal Legislasi*, Volume 9, Nomor 1 April 2019.

dan daya guna yang efektif untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat adalah muara dari pelaksanaan partisipasi masyarakat.¹⁴³

Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Bentuk konkret partisipasi masyarakat tersebut berupa masukan secara lisan dan tertulis yang dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi.

Dalam konteks Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, terkait dengan salah satu ruang lingkup pengaturan pariwisata halal yang mendapatkan tanggapan keras adalah materi mengenai “destinasi”, karena ketentuan Perda tersebut mengharuskan destinasi untuk di sertifikasi, bahkan Ali Bin Dahlan selaku Bupati Lombok Timur tahun 2014-2019 menyatakan bahwa perlu pengaturan tegas terkait wisata halal dan syariah.

Selain permasalahan tersebut secara konseptual Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pariwisata Halal berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas. Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat bertanggungjawab untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pendapatan biaya sertifikat halal dari industri pariwisata. Bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan dan penyusunan biaya sertifikasi halal, mengelola pendapatannya secara efisien dan adil, serta menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi

¹⁴³Praptanugraha, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Hukum*, Volume 15, Nomor 3 Tahun 2008.

berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.¹⁴⁴

Berdasarkan data yang telah penyusun dapat bahwa pengelolaan anggaran pendapatan biaya sertifikat halal hingga saat ini belum secara maksimal dilaksanakan terutama pada sektor pengelolaan keuangan. Hal ini tentu saja mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak. Anggaran APBD Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan ditetapkan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat tidak mencantumkan hasil sertifikasi sebagai anggaran pemasukan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap sistem transparansi dalam pengelolaan pengelolaan anggaran pendapatan biaya sertifikat halal tentu saja sangat berperan besar.

Apakah ketidakmaksimalan dan ketidak tersediaan pengelolaan anggaran pendapatan biaya sertifikat halal karena ketidakterbukaan para Pejabat Publik dalam pengelolaan biaya sertifikasi, mengingat bahwa akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi menyatakan bahwa Badan Publik harus menjamin akses setiap orang terhadap informasi publik sedemikian rupa secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.

Selain persoalan di atas, pelibatan Nahdlatul Wathan, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Rabithah, Kepercayaan Sabok Belo, Yayasan Amal Saleh, Sasak, Watu Telu, dalam penyusunan Perda sangat minim. Padahal Pulau Lombok, penduduknya mayoritas Islam dengan gambaran kehidupan yang Islami seakan terwujud dari banyaknya jumlah masjid yang berdiri di pulau ini. Dari beragam organisasi Islam yang ada di Lombok, Nahdlatul Wathan menjadi organisasi massa Islam terbesar di sana. Meski

¹⁴⁴Ni Made Ari Yulianti Griadhi dan Anak Agung Sri Utari, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 33 No. 1, Januari 2008

demikian ada juga beberapa kelompok agama yang lain seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Rabithah, Kepercayaan Sabok Belo, Yayasan Amal Saleh, Sasak, Watu Telu. Namun demikian, kebudayaan masyarakat Lombok masih meninggalkan sisa jejak lama tradisi masa sebelum Islam. Banyak perilaku, tradisi, yang lebih dekat dengan tradisi Bali dari pada tradisi Islam daerah lain. Tradisi pernikahan dan segala konsepsi etiknya menjadi contoh dari proses transformasi kebudayaan antara Islam dan pra-Islam.¹⁴⁵

Meski demikian, pengaruh paling dominan yang membawa perubahan kultural yang ada di masyarakat Lombok tetaplah Nahdlatul Wathan. Para TGH, khususnya yang tergabung dalam Nahdlatul Wathan (NW), memiliki instrumentasi pengaruh yang lebih kuat. TGH dianggap sebagai tokoh yang memiliki pengetahuan yang luas, memiliki kekuatan misteri dan juga membawa berkah bagi masyarakat. Oleh karenanya, menempatkan tokoh TGH sebagai elit terpenting dalam budaya Lombok tidak bisa dipungkiri. Sampai saat ini, semua lembaga dan perangkat pemerintahan daerah di Lombok dipegang oleh Nahdlatul Wathan.¹⁴⁶

Dari kacamata akademis, dapat dinilai bahwa potensi sosial dan budaya masyarakat Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur memiliki dua dimensi yang kadang bertolak belakang. Kepatuhan kepada para TGH, dapat menjadi energi yang positif untuk menjadi ikatan sesama warga lombok untuk mengembangkan pariwisata di tengah tingginya angka kriminalitas. Namun, disisi lain, kepatuhan pada TGH, kadang juga menciptakan *taklid* buta yang akhirnya menciptakan masalah terkait dengan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan karena konflik dalam persaingan politik.¹⁴⁷

Dalam konteks minimnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana

¹⁴⁵Abdul Kadir Jaelani, dkk, 2015, *Percikan Pemikiran Mahasiswa Kota Pelajar untuk Pulau Seribu Masjid*, GEMMA NW Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 115.

¹⁴⁶*Ibid*, hlm. 120.

¹⁴⁷*Ibid*.

Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, mengakibatkan Krama Desa Adat Pecatu berunjuk rasa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dan Parisada Bali yang menuntut pengurangan atau revisi (perubahan) agar radius kesucian Pura Uluwatu disesuaikan dengan alas kekeran dengan ukuran kurang dari satu kilometer.

Namun usulan perubahan atau revisi tersebut mendapat tantangan dari, Tim Penegak Bhisama Kawasan Suci (TPBKS), Forum Masyarakat Peduli Kesucian Pura (FMPKP), yang dimotori Si Ketut Mandiranatha, Forum Masyarakat Penyungsur Pura dan Pemangku Forum Peduli Bali, Aliansi Bakti Pertiwi, Walhi Bali, Ketua Dharma Adyaksa Parisada Pusat Ida Pedanda Sebalu Tianyar Arimbawa, Ketua MUDP Jero Gde Suwena Upadhesa, dan Anggota DPD Wayan Sudirtha. Isi tantangan, Bhisama jangan mau diubah dan jangan mau dikalahkan oleh awig-awig Desa Adat Pecatu. Kalau Bhisama dilemahkan akan menghilangkan kesucian pura dan keajekan pura.

Proses akhir terjadinya pergulatan interpretasi karena tidak ada kesepakatan maka lima krama Desa Adat Pecatu dan Kesatuan Hukum Adat Desa Pecatu mengajukan keberatan hak uji materiil ke MA RI, dengan alasan: (a) Selaku pemilik tanah yang berada dalam Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu tidak dapat menggunakan tanah miliknya untuk melaksanakan kegiatan usaha, khususnya kegiatan usaha penyedia prasarana pariwisata seperti villa, homestay, hotel, cafe, karaoke dan usaha spa yang merupakan kegiatan usaha utama di wilayah Desa Adat Pecatu, sebagai daerah pariwisata; (b) Hilangnya kesempatan untuk mencari penghasilan bagi keluarga di atas tanah yang dimilikinya hilang atau berkurangnya nilai tanah yang secara turun temurun dan dengan usaha dan pengorbanan yang tidak sedikit.

Atas gugatan tersebut, MA RI menolak gugatan pemohon yang dituangkan dalam Putusan MARI Nomor 30 P/HUM/2010, Putusan MA RI Nomor 32 P/HUM/2010 dan Nomor 65 P/HUM/2013. Dengan amar putusan Nomor 32 P/ HUM/2010, MA menetapkan: menolak permohonan

keberatan Hak Uji Materiil dari pemohon. MA RI berpendapat, bahwa norma Perda Nomor 16 Tahun 2009 Provinsi Bali tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Gugatan tersebut sebagai bentuk minimnya partisipasi publik yang dimuat dalam Perda tersebut, sehingga perbedaan pandangan terhadap Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu sebagai proses perkembangan pergulatan interpretasi bahwa krama Desa Adat Pecatu menginginkan agar alas kekeran atau karang kekeran yang digunakan sebagai radius Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu. Alas kekeran atau karang kekeran yang telah memberikan rasa keadilan dan perlindungan pada krama Desa Adat Pecatu di sekitar pura sehingga tetap dapat menggunakan tanahnya untuk berusaha termasuk di sektor pariwisata. Namun begitu dituangkan Bhisama Kesucian Pura dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009, rasa keadilan dan ketenangan masyarakat terganggu. Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009 mengatur mengenai radius kawasan suci pura yang sangat jauh melebihi kawasan suci pura yang selama ini diakui secara turun temurun oleh krama Desa Adat Pecatu.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal, masyarakat mengharapkan perlindungan hasil alam dan kebudayaan lokal melalui inventarisasi indikasi geografis (IG), namun partisipasi tersebut tidak mengatur mengenai IG. Padahal Provinsi Riau memiliki memiliki hasil alam dan budaya lokal yang sangat banyak, karena sengketa-sengketa IG selalu bermula dari kealpaan pemerintah daerah dalam mengatur dan menginventarisasi IG. Misalnya kasus Kopi Toraja yang terdaftar di Jepang sebagai merek dagang “*Toarco Toraja*” No. Pendaftaran 75884722. Apabila dicermati sengketa pada kasus Kopi Toraja merupakan sengketa merek dagang, meskipun gugatan dikarenakan penggunaan merek dagang yang digunakan oleh pihak Jepang sebagai merek dagang. Akan tetapi sejatinya produk dari merek dagang yang diakui oleh pihak Jepang tersebut merupakan salah satu jenis dari produk Indikasi Geografis milik

commit to user

masyarakat toraja yang saat ini terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis Indonesia yang dilindungi.¹⁴⁸

Dengan demikian, sebagai negara demokratis, maka penjaminan terhadap kesadaran untuk terlibat aktif ataupun pasif, merupakan upaya membangun demokrasi karena membangun kesadaran untuk turut serta, membangun rasa kepemilikan atas proses penyelenggaraan negara, dan membangun tanggung jawab atas kebijakan apapun yang telah dibuat secara bersama. Sehubungan dengan itu, John Rawls menekannya, suatu sistem demokrasi pada prinsipnya menolak setiap campur tangan dari luar atas jalan hidup seseorang, dan pada saat yang bersamaan menuntut bahwa hak individu untuk menentukan diri sendiri secara politis harus mendapat prioritas dibandingkan dengan hak-hak politik lainnya.

Berdasarkan faktor tinggi-rendahnya partisipasi masyarakat, Paige membagi partisipasi menjadi empat model. *Pertama*, partisipasi aktif. Partisipasi semacam ini akan tumbuh dalam kondisi di mana seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi. *Kedua*, partisipasi pasif-tertekan (apatis). Partisipasi macam ini lahir karena rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. *Ketiga*, partisipasi militan radikal, yaitu partisipasi yang lahir dari tingginya kesadaran politik, namun kepercayaan kepada pemerintah justru rendah. *Keempat*, partisipasi tidak aktif (passif), yaitu partisipasi yang hadir karena kesadaran politik sangat rendah, sedangkan kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi.¹⁴⁹

Jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah

¹⁴⁸Rian Saputra, "Inventarisasi Potensi Indikasi Geografis Dalam Upaya Memperkuat Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Di Indonesia (Studi di Provinsi Riau)", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2019,

¹⁴⁹Yuliandri, 2014, "Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan", *Laporan Akhir*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal, maka model partisipasinya adalah partisipasi tidak aktif (*passif*), yaitu partisipasi yang hadir karena kesadaran politik sangat rendah, sedangkan kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi.

Model-model partisipasi yang demikian selalu hadir dalam sistem politik demokrasi. Hanya saja, tugas pemerintah dalam sebuah negara demokrasi adalah menekan angka rendahnya kesadaran politik dan mendongkrak tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sebab, walau bagaimanapun, keberhasilan pelaksanaan sistem demokrasi salah satunya diukur dari tingkat partisipasi rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Terkait hal itu, *Freedom House Index* sebagai upaya pengukuran demokrasi yang termasyhur menggunakan partisipasi sebagai salah satu dimensi dalam mengukur demokrasi.

4. Perlindungan Hukum Wisatawan dalam Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata Halal

Perlindungan konsumen telah diatur secara khusus dalam berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen dalam undang undang ini mengandung dimensi yang sangat luas, mulai dari usaha mendapatkan kebutuhn dari produsen yang meliputi informasi, harga sampai akibat yang dapat ditimbulkan dari sebuah produk. Aspek yuridis yang di sampaikan dari label dan sertifikat halal adalah untuk memberikan perlindungan konsumen, artinya secara hukum pencantuman label halal berarti melindungi konsumen dan melaksanakan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat sejumlah hak konsumen yang terlindungi, diantaranya: ¹⁵⁰

1. Hak atas kenyamanan
2. Hak untuk memilih barang atau jasa dengan nilai tukar

commit to user

¹⁵⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

3. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai suatu barang
4. Hak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi atas ketidak sesuaian barang yang di peroleh.

Prinsip kebenaran dalam memproduksi pangan yang halal dan baik ini adalah kebalikan dari pelaksanaan aktifitas bisnis yang melanggar ketentuan yang di perbolehkan dalam Islam. Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "Halal" yang dicantumkan dalam label.¹⁵¹

Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Yang termasuk “produk” dalam undang undang produk Halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹⁵² Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.¹⁵³

Berdasarkan penjelasan Undang Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pokok pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut.¹⁵⁴

1. Untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa

¹⁵¹ Pasal 8 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

¹⁵² Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal

¹⁵³ Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal

¹⁵⁴ Penjelasan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal

genetik. Di samping itu, ditentukan pula Proses Produk Halal (PPH) yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

2. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.
3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam menjalankan wewenang, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
4. Tata cara memperoleh sertifikat halal diawali dengan pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJPH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan keHalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal mui dalam bentuk keputusan penetapan Halal produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan penetapan halal produk dari MUI tersebut.
5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Dalam rangka

memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, undang-undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku sertifikat halal; kehalalan produk; pencantuman label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal; keberadaan penyelia halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Undang undang Jaminan Produk Halal telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah indonesia wajib bersertifikat Halal.¹⁵⁵ Jadi memang pada dasarnya, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal. Ada beberapa kewajiban bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal dan setelah memperoleh sertifikat tersebut. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib:¹⁵⁶

1. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
2. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
3. Memiliki penyelia halal; dan
4. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”).

¹⁵⁵ Pasal 4 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal

¹⁵⁶ Pasal 24 dan 25 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal

5. Kemudian, setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha wajib:
6. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;
7. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
8. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada badan penyelenggara jaminan produk halal

Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya setelah memperoleh sertifikat halal, dikenai sanksi administratif berupa:¹⁵⁷

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif; atau
3. Pencabutan sertifikat halal.

Mengenai kewajiban mencantumkan label halal oleh pihak yang telah mendapatkan sertifikat halal, perlu diketahui bahwa bentuk label halal ini ditetapkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal dan berlaku nasional.¹⁵⁸ Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada:¹⁵⁹

1. Kemasan produk;
2. Bagian tertentu dari produk; dan/atau
3. Tempat tertentu pada produk.
4. Pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Perlu diketahui bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp

¹⁵⁷ Pasal 27 ayat 1 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal

¹⁵⁸ Pasal 37 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal

¹⁵⁹ Pasal 38 dan 39 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal

2.000.000.000 (2 Miliar Rupiah).¹⁶⁰ Terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan peluang bagi pelaksanaan sistem perlindungan bagi warga negara. Setiap peluang tentunya memerlukan sikap yang responsif untuk pemanfaatannya. Sikap tersebut adalah suatu keniscayaan agar peluang menjadi tak sia-sia.

Peluang dalam Undang Undang Jaminan Produk Halal ini secara sederhana dapat digambarkan memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah peluang bagi pemerintah atau badan publik untuk lebih bertanggungjawab terhadap setiap produknya. Sisi kedua adalah peluang bagi warga negara untuk lebih leluasa mengakses setiap produk halal yang dikonsumsi. Tindak pidana atas jaminan produk halal, adalah serangkaian perbuatan terlarang dan tercela oleh undang undang, dalam kaitan dengan kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk, yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk berupa barang atau jasa yang terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selanjutnya bahwa kehalalan suatu produk adalah ditentukan berdasarkan syariat islam dan sertifikat halal.aspek pidana dalam undang undang jaminan produk halal diatur dalam formulasi sanksi. Ketentuan tentang larangan sebagai tindak pidana dalam menjamin kepastian hukum kehalalan suatu produk, terdapat dalam pasal 56 dan pasal 57 Undang Undang Jaminan Produk Halal. Pasal 56, pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud pasal 25 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (2 Miliar Rupiah). Pasal 25 huruf b, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.

Selanjutnya pasal 57 Undang Undang Jaminan Produk Halal, setiap orang yang terlibat dalam proses jaminan produk Halal yang tidak menjaga

commit to user

¹⁶⁰ Pasal 56 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal

kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (2 Miliar Rupiah).¹⁶¹

Pasal 43 menyatakan setiap orang yang terlibat dalam proses Jaminan Produk Halal wajib merahasiakan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha. Hal utama yang perlu dikritisi adalah undang undang jaminan produk Halal baru mengatur sanksi bagi pemegang sertifikat halal yang melanggar kewajiban. Tetapi sama sekali, tak tercantum sanksi untuk pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi. Dengan demikian, hukum pidana adalah upaya hukum yang terakhir dilakukan kalau upaya lainnya sudah tidak lagi dapat dilakukan. Tanpa adanya aparat penegak hukum yang memiliki kualitas dan integritas, semua aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum akan menjadi sia-sia.¹⁶²

¹⁶¹ Pasal 57 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal

¹⁶² Pasal 57 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal